No. Reg: 211010000045163

LAPORAN PENELITIAN

KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM PENGAMALAN BERAGAMA DI BANDA ACEH

Ketua Peneliti

Nurlaila, M.Ag
NIDN: 2001067601
NIPN: 200601760103155

Anggota:

Ahmad Ilyus Nanda

Klaster	**Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas (P3K)**
Bidang Ilmu Kajian	**Ushuluddin dan Filsafat**
Sumber Dana	**DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021**

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2021

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2021

1. a.	Judul	:	Keterlibatan Pemerintah dalam Pengamalan Beragama di Banda Aceh
b.	Klaster	:	Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas (P3K)
c.	No. Registrasi	:	211010000045163
d.	Bidang Ilmu yang diteliti	:	Ushuluddin dan Filsafat
2. Peneliti/Ketua Pelaksana			
a.	Nama Lengkap	:	Nurlaila, M.Ag
b.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
c.	NIP*(Kosongkan bagi Non PNS)*	:	197601062009122001
d.	NIDN	:	2001067601
e.	NIPN (ID Peneliti)	:	200601760103155
f.	Pangkat/Gol.	:	Penata / III/c
g.	Jabatan Fungsional	:	Lektor
h.	Fakultas/Prodi	:	Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama-Agama
i.	Anggota Peneliti 1		
	Nama Lengkap	:	
	Jenis Kelamin	:	
	Fakultas/Prodi	:	
j.	Anggota Peneliti 2 *(Jika Ada)*		
	Nama Lengkap	:	
	Jenis Kelamin	:	
	Fakultas/Prodi	:	
3.	Lokasi Kegiatan	:	
4.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	6 (Enam) Bulan
5.	Tahun Pelaksanaan	:	2021
6.	Jumlah Anggaran Biaya	:	Rp. 10.200.000
7.	Sumber Dana	:	DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8.	*Output* dan *Outcome*	:	a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2021
Pelaksana,

Nurlaila, M.Ag
NIDN. 2001067601

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama	:	**Nurlaila, M.Ag**
NIDN	:	2001067601
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Lamsie, 6 Januari 1976
Alamat	:	Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Aceh
Fakultas/Prodi	:	Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama-Agama

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Keterlibatan Pemerintah dalam Pengamalan Beragama di Banda Aceh"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas (PPPK) yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2021
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Materai
Rp.10000

Nurlaila, M.Ag
NIDN. 2001067601

KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM PENGAMALAN BERAGAMA DI BANDA ACEH

Ketua Peneliti:
Nurlaila, M.Ag

Abstrak

Penelitian ini dilatar belangi oleh suatu analisa seorang tokoh pemikir Indonesia yaitu Kuntowijoyo yang sangat lengkap mengkaji tentang fenomena masyarakat Islam Indonesia. Sekarang Indonesia sudah masuk ke zaman ide atau zaman objektifikasi atau zaman ilmu. Semua prilaku baik agama, politik dan sosial keagamaan lainnya harus sesuai dengan semangat ilmu, atau istilahnya adalah objektifikasi. Dengan adanya hak istimewa terutama dalam bidang keagamaan, maka menjadikan Aceh yang merupakan satu-satunya provinsi yang menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam masyarakat. Berdasarkan fenomena diatas penulis ingin meneliti bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keterlibatan pemerintah dalam masalah keagmaan di Banda Aceh. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kwaliatatif yang menggunakan teori fenomenologis. Dari hasil penelitan yang penulis lakukan bahwa secara umum masyarakat Aceh tidak ada masalah dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Hal ini karena secara historis masyarakat Aceh sudah terbiasa dengan keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan masyarakat. Pihak yang setuju dengan penerapan syariat Islama di Aceh adalah mereka yang terlibat dalam pemerintahan. Namun ada pihak yang kritis mengatakan banhwa pemerintah terlalu ikut campur dengan masalah keagamaan masyarakat. Pada saat semua harus diseragamkan menurut peraturan pemerintah atau qanun ada hak-hak dan masalah minoritas yang tidak terakomodir. Pemerintah terlalu ikut campur dengan masalah agama masyarakat, sehingga energinya habis untuk mengatur masalah keagamaan warga. Di pihak lain warga banyak yang miskin, tidak adanya lapangan kerja, dan berbagai persoalan lainnya yang mesti jadi perhatian utama.

Kata Kunci: *Keterlibatan, Pemerintah, Pengamalan, Beragama*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **"Keterlibatan Pemerintah Dalam Pengamalan Beragama di Banda Aceh".**

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat;
6. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta seluruh civitas akademika;
7. Ketua Prodi Studi Agama-Agama;
8. Stakeholders dan seluruh Tim Peneliti yang terlibat;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal salih.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 2 Oktober 2021
Ketua Peneliti,

Nurlaila, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12

BAB II : LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka 13
B. Konsep dan Teori yang Relefa 18

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 24
B. Pendekatan yang di Gunakan 25
C. Sumber Data 28
D. Teknik Pengumpulan Data 28
1.Observasi 29
2.Wawancara Mendalam (*Depth Interview*) 29
3.Dokumentasi 30
E. Teknik Analisis Data 30
1.Data *Collections* (Pengumpulan Data) 31
2.Data *Reduction* (Reduksi Data) 31
3.Data *Display* (Penyajian Data 32
4.*Verifying* (Verifikasi) 32
5.Lokasi Penelitian 33

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Letak Geografis Banda Aceh 34
B. Sejarah Kota Banda Aceh 35
C. Keterlibatan Pemerintah dalam Pengamalan Keagamaan di Banda Aceh dalam Konteks Sejarah 39

D. Adanya lembaga *qadhimalikul adil* 40
E. Lembaga-lembaga Pemerintah yang Teterlibatan Dalam Pelaksanaan Pengamalan Keagamaan Di Kota Banda Aceh 47
1.Dinas Syariat Islam 47
2.Mahkamah Syariah 48
3.Wilayatul Hisbah (WH) 49
4.Fungsi Hisbah (WH) 49
F. Peran Pemerintah Banda Aceh dalam Membina Masalah Keagamaan di Banda Aceh 51
G. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menangani Masalah Keagamaan di Banda Aceh.. 73

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 76
B. Saran-saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENELITI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Aceh yang bertempat tinggal di Aceh adalah 100% beragama Islam, sehingga tidak mengherankan Aceh di klaim sebagai daerah Islam. Selain daerah Islam Aceh juga di juluki dengan Serambi Mekkah.[1] Aceh Juga di kenal dengan daerah syariat Islam, karena daerah Aceh merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan syariat Islam di Indonesia yang mempunyai otonomi khusus untuk menjalankan syari'at Islam di Indonesia.

Penerapan syariat Islam di Aceh bukan dan tidak dengan mudah di dapatkan. Untuk disahkannya syariat Islam di Aceh rakyat Aceh harus di tempuh dengan sejarah panjang yang melelahkan, yang mengorbankan harta dan juga nyawa bangsa Aceh. Hal ini terbukti bahwasanya dalam sejarah panjang Aceh wacana penerapan syaria'at Islam sampai harus dengan pemberontakan, seperti pemberontakan DI/TII sangat berkaitan dengan tidak terealisasinya syari'at Islam di Aceh, maka muncul pemberontakan.

---

[1] Kendatipun sudah begitu masyhur penyebutan nama Serambi Mekkah untuk Aceh, tetapi tidak banyak sumber yang dapat kita lacak baik secara tertulis maupun secara lisan. Mungkin itu biasa karena sejarah mengenai penyebutan Aceh sebagai Serambi Mekkah bukan merupakan sebuah peristiwa, tetapi sebuah ungkapan dari orang-orang banyak sebagai suatu apresiasi terhadap Aceh yang begitu gigih mengembangkan dan mempertahankan Islam sebagai suatu agama yang suci. Di tetapkannya Serambi Mekkah bervariasi karena tempat pertama masuk Islam. Islam tidak pernah pindah dari Aceh, serta mempertahankan dari berbagai rongrongan mempertahankan Islam terus di Aceh. Dengan demikian mereka akan memberi apresiasi terhadap jasa-jasa orang terdahulu dan bangga dengan usaha-usaha mereka. Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Seambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pena, 2006), hlm. 69-70.

Pelaksanaan Syariat Islam memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001. Walaupun di Aceh telah diberlakukan Syariat Islam secara kaffah, bukan berarti umat non Muslim tidak boleh menetap dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Semua agama di Aceh hidup berdampingan dalam misi Islam rahmatan lil alamin.

Namun dalam berbagai wacana dan pemberitaan di media massa, dengan pelaksanaan syariat Islam tersebut seakan umat non Muslim menjadi tidak bebas dan kurang terlindungi dalam pelaksanaan agamanya di Aceh. Tetapi pada tanggal 18 Agustus 2006 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang. undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dicabut kembali.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini lahir sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia atau lebih dikenal dengan sebutan "*Memorandum of Understanding* (MOU) Hensinki. Disamping mengatur segala macam persoalan pemerintahan Aceh, Undang-undang ini juga mengatur tentang Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai lembaga yang independen dan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari lingkungan agama. Syariat Islam yang dicanangkan berlaku di bumi Aceh pada tanggal 1 Muharram 1423

hijriyah adalah Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh/sempurna). Kita berikrar melaksanakan Syariat Islam berarti kita harus melaksanakan secara sempurna dan menyeluruh, meskipun tanpa menyebut kata-kata kaffah seperti tertera dalam Al Ouran surat Al Bagarah ayat 208.

Penyebutan kata-kata kaffah dianggap perlu dan penting secara politis, karena akan menentukan bagaimana peranan dan keterlibatan Negara (Pemerintah Daerah) dalam upaya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dengan demikian terlaksananya Syari'at Islam di Aceh bukan hanya urusan pribadi pemeluk Agama Islam, tetapi telah menjadi tugas dan tanggung jawab Negara (Pemerintah Daerah). Dengan kata lain, ketika Syari'at Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka Negara akan turun tangan melaksanakannya.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang Aqidah, syar'iyah, dan akhlak. Syari'at Islam tersebut meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah(hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah hukum pidana), gadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. [2]

Pelaksanaan sayariat Islam yang berdasarkan undang-undang atau qanun tertertu, menjadi sebuah bukti bahwa pihak pemerintah terlibat secara langsung dalam urusan keagamaaan di Aceh. Hal ini karena pihak memerintah mempunyai banyak wewenang untuk mengurus mesalah keagamaan di Banda Aceh.

Keterlebibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di Banda Aceh bukanlah merupakan fenomena dan hal baru, kerena sebagai agama yang sudah sejak abad ke 9 di Aceh, maka kehidupan keagamaan

[2]Abdul Madjid Dkk, *Pandangan Ulama Dayah terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2018), hlm. 29.

sudah lama di urus oleh pihak pemerintah. Hal ini juga sangat lumrah karena di Aceh sudah lama berkuasa kerajaan atau bentuk pemerintah dengan kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama kali di Aceh adalah kerajaan Islam Perlak, kerajaan Islam Pasee dan terakhir kerajaan Islam Darussalam.

Pada saat kerajaan Islam ini berkuasa banyak data yang menunjukkan keterlibatan pihak pemerintah dalam masalah keagamaan di Aceh. Bukti tentang keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di Aceh dapat di perolah pada pemerintah kejaan Aceh Darussalam hal ini dapat di lihat dari data, bahwa pada pemerintahan Aceh Darussalam membuanyai wakil dalam pemerintah dalam bidang agama yang di kenal dengan *qadhi malikul adil*. Dalam pementah Aceh *qadhi malikul adil* yang sangat terkenal pada masa itu adalah Syamsuddin as-Sumatrani.[3] Selain data tentang adanya *qadhi malikuladil*, bukti lainnya adalah bahwa pementah Aceh Darussalam dalam memerintah telah membuat sebuah qanun atau undang-undang yang sangat terkenal yaitu qanun *al-'Asyi* atau qanun *Meukuta Alam*.

Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607- 1636) dengan Ibukotanya Banda Aceh Darussalam yang terletak di ujung pulau Sumatra senantiasa menghadapi politik penjajahan Portugis dan Belanda. Portugis sejak bercokol di Melaka dalam tahun 1511 langsung berhadapan dengan Aceh. Di lain pihak menghadapi politik penjajahan pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Jakarta sejak tahun 1619.

---

[3]Sehat Ihsan Shadiqin *Tasawuf di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2007), hlm. 9.

Dapat dipastikan literatur Islam hasil karya-karya tulis dari Mesir, Syria dan Arabia itu, tentunya Adat Meukuta Alam serta sejumlah sarakata lainya telah terbakar babis dalam musibah kebakaran istana Daruddunia dan mesjid Raya Baiturrahman dalam masa pemerintahan Wanita ke II Sultanah Nurul Alam Nakiyattuddin Syah (1675 - 1678). Pada abad-abad kemudian musnah pula literatur Islam pada masa Perang di Jalan Allah 1873 - 1912 (40 tahun perang Belanda - Aceh).

Kendatipun musibah kebakaran kota Daruldunia dan mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, syukur alhamdulillah literatur Islam masih didapati pada lembaga-lembaga pendidikan seperti di Deah (Zawiyah), koleksi Ulama - ulama Besar Teungku Chik Tanoh Abe (daerah kecamatan Seulimeum, Aceh Besar) dan tempat - tempat lain. Di antara literatur tersebut berhasil diperoleh oleh pihak Belanda pada 1875 ketika mesjid Indrapuri di pedalaman Aceh Besar berhasil diduduki oleh pasukan militer Belanda, di antara kitab - kitab yang berserakan yang tertinggal dalam mesjid itu, pasukan militer Belanda mendapati naskah Adat Meukuta Alam yang diuraikan diatas. Dalam qanun Meukuta alam ini banyak masalah keagamaan yang di urus oleh pihak pemerintah.[4]

Selain adat meukuta alam atau qanun meukuta alam yang sudah ada pada pada zaman sultan Iskandar Muda. Zaman pemerintahan ratu Safiatuddin, mempunyai qadhi malikuladdil seorang yang sangat alim dan sangat produktif dalam mengkaji kislaman. Kemudian berkembang pemahaman bahwa pada masa tersebut terkenal seorang seorang mufti yang terkenal yaitu syeikh Abdurrauf as- Singkili yang di kenal dengan dengan teungku Syiah Kuala. Pada masa tersebut semua hukum

[4]Tuanku abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991), hlm. xv.

ditentukan oleh syeh Abdurrauf as-Singkili. Sebagaimana terkenal *adat bak po teumerohom, hukom bak Syiah Kuala*. Semua hukum tentang keagamaan ditentukan oleh seorang syekh.

Pada masa pemerintahan Ratu tersebut hukum segala hukum dalam kenegerian Aceh, ditetapkan dan ditentukan oleh seorang *qadhimalikul adil*. Oleh penguasa pada saat tersebut dibuat sebuah buku pedoman bagi para hakim seluruh kenegerian Aceh untuk perpedoman pada satu kitab yang sangat terkenal yaitu kitab *mi'rat al-thulab*.[5]

Dalam kontek zaman kerajaan dahulu keberadaan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang mengatur semua masalah masyarakat termasuk masalah keagamaan merupakan merupakan suatu hal yang lumrah dan sangat wajar serta biasa saja. Bentuk pemerinthan pada saat itu adalah berbentuk kerajaan dengan konsep pemerinthan berdasarkan ajaran Islam, atau dikenal dengan negara atau kerajaan Islam. Dalam konteks sekarang ini kita hidup di alam demokrasi di dunia modern bila dalam sebuah negara masalah agama masih di urus oleh pemerintah merupakan suatu hal yang menarik yang unik. Mengingat di negara modern masalah agama dan keyakinan serta masalah keagamaan lainnya tidak lagi di urus oleh pemerintah, tapi masalah agama di di serahkan kepada pribadi masing-masing.

Kuntowijoyo membagikan perkembangan Islam di Indonesia menjadi tiga periode yaitu: zaman mitos, zaman ideologi, periode ide atau ilmu. Periodedasi ini dibuat berdasarkan sosiologi pengetahuan, yakni dengan melihat bentuk-bentuk kesadaran umat pada suatu masa. Pada zaman mitos, umat memiliki kepercayaan mistis-religius, sehingga

[5]Damanhuri Basyir, Kehidupan sosial di aceh Abad 17, (Banda Aceh: UIN Press, 2006), hlm. 76.

dasar pengetahuan waktu itu menjadi mitos. Kita ingat, pada abad 19 sering terjadi radikalisme agraria. Mitos ratu adil, misalnya, merupakan cita-cita pemberontakan akibat penjajahan dan kemiskinan dalam masa tersebut. Umat pada waktu itu menginginkan lahirnya suatu kerajaan utopia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana menuju ke sana dan tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Zaman mitos resebut digambarkan berlangsung sampai tahun 1900.

Periode yang ke dua dalam khazanah pengetahuan Islam dipahami sebagai formulasi normatif. Kemudian berkembang menjadi ideologi, lalu menjadi action. Periode ini berlangsung sampai tahun 1965. Zaman ideologi ini ditandai dengan munculnya kesadaran umat Islam dan masyarakat umunya dengan mendirikan berbagai organisasi yang berdasarkan pada ideologi dan dasar tertentu.

Periode kedua terjadi perubahan-perubahan sosial yang sangat besar, sekitar akhir abad XIX atau awal abad 20. Ada gejala munculnya kekuatan-kekuatan baru, jika pada periode sebelumnya, umat Islam merasa sangat kawula, pada periode ke dua ini umat Islam merasa menjadi dirinya sebagai wong cilik (rakyat kecil). Konsep wong cilik berbeda dengan kawula. Pada periode ini Indonesia telah berobah menjadi hierarki atau sistem yang berdasarkan status, sistem kelas. Pada periode ini kesadaran umat Islam mulai berubah. Jika sebelumnya umat Islam mempunyai kesadaran mistis dan utopis, kini umat Islam sudah mulai merumuskan ideologi. Dalam sejarah kita kenal bahwa Serikat Islm (SI) membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok, antara lain golongan Abtenaar Belanda, golongan Cina, golongan bangsawan Indonesia dan golongan Indonesia pada umumnya.

Dalam gerakan politiknya, dan juga ekonomi, SI mencoba mendefinisiakn diri sebagai suatu kelompok kelas sosial. Terutama pada periode awal, SDI merumuskan diri sebagai kelompok pedagang. Sejak itu ideologi Islam mulai ditanamkan di dalam kesadaran umat yang bentuknya sangat awal. Pengenalan ideologi Islam pada saat itu belum begitu jelas, sehingga nanti akan nampak dalam konflik-konflik kelas (karena lahirnya sistem kelas).

Pada masa SI sudah timbul tanda-tanda bahwa umat Islam digoyahkan posisinya, karena di satu pihak mereka memperjuangkan Islam, tetapi dipihak lain kelas buruh yang ikut bersama SI kemudian menjadi komunis yang memperjuangkan kelas. Konflik kelas dam SI kemudian akhirnya melumpuhkan SI.

Pada masa tersebut muncul ideologi komunis dan juga Marhaenisme. Yang menjadi kata kunci zaman ideologi ini adalah negara, berbeda dengan zaman mitos yang mengenak kata kunci Ratu Adil. Setelah tercapainya kemerdekaan, demi ideologi masing-masing, diusahakanlah mobilisasi massa.

Pada masa selanjutnya, sesudah 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) tumbang. Sejak saat itu tak terasakan lagi adanya ancaman ideologi lain, sehingga mulai muncul benih-benih baru, dimana Islam ditampakkan sebagai ilmu. Islam dengan formulasi normatif dari al-Qu'an dan Hadis yang menjadi ideologi dan aksi pada masa itu, pada zaman ilmu menjadi formulasi teoritis. Ia selanjutnya berkembang menjadi disiplin ilmu dan memiliki program aplikasi, misalnya ilmu sosial Islam. Ia memiliki program dan planing yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nyata.

Jika zaman ideologi usaha yang terpenting ialah momilisasi massa, dalam zaman ilmu usaha terpokok ialah memobilisasikan kesadaran masyarakat. Kuncinya pun bukan lagi negara, tetapi sistem. Dulu ada upaya yang mencapai negara yang ideal. Sekarang ia beralih menjadi upaya mencapai sistem yang rasional. Disitu negara hanya merupakan satu aspek dari sistem. Perjuangan pun tida hanya tergantung pada parlemen, namun bisa lebih luas. Tapi perkembangan periode ini belum sempurna.[6]

Menurut analisis kuntowijoyo sekarang mau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju kita sudah masuk dalam zaman ilmu, dalam zaman ini semua konsekwensi zaman ilmu harus dipenuhi. Dalam zaman moderen sekarang ini kita akan mendapati gejala negara modern yang rakyatnya akan mendapatkan pengetahuan agama bukan dari lembaga agama, mereka mempelajari Islam dari media cetak, elektronik sehingga mereka mendapatkan ilmu agama bukan di lembaga agama, ini adalah fenomena masyarakat modern.[7]

Kuntowijoyo mengatakan Nabi sangat mendukung objektifikasi, seperti dalam sebuah hadis dikatakan "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina". Pada masa Nabi negeri Cina pasti negeri yang non Muslim.Tapi dalam hadis di atas yang di tuntut objektif dari ilmu yang dimiliki Cina, bukan daerah atau orangnya. Sekarang pun kita harus mencari ilmu sampai ke Barat dan ke Timur. Dalam tarikh juga diaktakan bahwa "Para tawanan perang Badar dipekerjakan Nabi untuk mengajari Umat Islam membaca dan menulis". Dengan berpedoman pada kedua hadis di atas

[6]Kuntowijoyo. *Dinamaika Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Toara Wacana, 1989), hlm. 12-16.

[7]Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid,* (Bandung: Mizan, 2006).

Islam sangat mementingkan objektifitas, atau dengan kata lain objektifitas adalah suatu keharusan dalam Islam.[8]

Negara nasional adalah gejala objektif bentuk dunia sekarang ini. Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi yang berisi persatuan oleh orang-orang yang berbeda-beda agama, untuk sama-sama mempertahankan Madinah mencerminkan suatu bentuk negara nasional demokratis. Dalam hal ini Nabi hanya melarang *chaufinisme* (ashabiyah) secara sempit.

Selain landasan normatif, Kuntowijoyo dalam menganalisa teori politiknya juga berpedoman pada landasan historis. Dalam pertumbuhan dan perjalanan sejarah telah banyak mengalami perobahan, terutama dalam masalah politik. Landasan awal historis yang dijadikan kontruksi pemikiran politik Kuntowijoyo adalah apa yang dapat dalam piagam Madinah di masa Nabi, yang berisi persatuan oleh orang-orang yang berbeda agama untuk bersama-sama mempertahankan Madinah.[9]

Suatu realitas bahwa Aceh sebagai sebuah daerah yang masuk dari negara Indonesia yang bersifat demokrasi yang bersdasarkan Pancasila dengan bentuk negara modern, maka sekarang ini dalam pelaksanaan masalah keagamaan masih di atur oleh pemerintah. Pengaturan dalam masalah keagamaan di Aceh dalam konteks hari ini

Aceh sebagai daerah Syariat Islam yang bisa mengatur semua kegiatan keagamaan melalui qanun khususnya termasuk dalam bidang agama yang diseragamkan dengan aliran *ahlusunnah waljam'ah* dan bermazhab syafi'i. Merupakan suatu hal yang lumrah dan wajar saja bila

---

[8]Kuntowijoyo, *Indentitas politik Islam Indonesia*, (Bandaung: Mizan, 1999), hlm. 94.

[9]Kuntowijoyo, *Identitas*..., hlm. 98.

dalam beragama dan beraliran juga di atur menurut qanun dan undang-undang. Sehingga dalam beragama akan mudah dikontrol oleh pemerintah dan masyarakat maka diseragamkan lewat aturan.

Namun suatu realita dan suatu fenomena yang terjadi di era globalisasi sekarang ini kehadiran media sosial yang menyedia berbagai aplikasi mulai *whatsApp, instagram, face book, twitter* dan sebagainya, sudah berubah cara dan pendekatan dalam beragama bagi masyarakat Aceh. Agama sekarang ini tidak hanya belajar di lembaga pendidikan agama seperti dayah, sekolah agama univertas agama, dan lembaga non formal lain seperti halaqah dan mesjid yang menyajikan pengalajaran atau pendidikan tentang agama.

Fenomena di Aceh merupakan suatu hal yang sangat unik dan menarik untuk di kaji mengingat Aceh sebagai suatu daerah yang termasuk dalam sebuah negara yang demokratis dan liberal yang berdasarkan Pancasila, maka dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam masalah keagamaan masyarakat juga merupakan bagian yang di perhatikan oleh pemerintah sehingga banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah. Banda Aceh sebuah kota yang sudah lama dibangun sejatinya terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih maju dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang agama. Namun kenyataannya keberadaan kota Banda Aceh, masih banyak sektor yang harus berbenah, termasuk bidang agama. Oleh sebab itu kajian tentang keberpihakan pemerintah dalam masalah keagamaan di Banda Aceh, merupakan suatu hal yang layak untuk dikaji melalui suatu penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keberpihakan pemerintah dalam masalah keagamaan di Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Banda Aceh dalam membina masalah keagamaan di Banda Aceh
2. Sejauh mana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani masalah keagamaan di Banda Aceh
3. Bidang-bidang apa saja yang di tangani oleh pemerintah Banda Aceh dalam masalah keagamaan di Banda Aceh.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjawab peran Pemerintah Banda Aceh dalam membina masalah keagamaan di banda Aceh
2. Untuk menjawab sejauh mana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam manangani masalah keagamaan di Banda Aceh
3. Bidang-bidang apa saja yang di tangani oleh pemerintah Banda Aceh dalam masalah keagamaan di Banda Aceh.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di Aceh bukanlah hal yang baru, namun mengingat Aceh sebagai sebuah daerah yang berada di bawah pemerintahan RI, menjadi suatu kajian menarik dan menjadi suatu fenomena tersendiri. Dalam sebuah negara yang demokrasi dan modern asejatinya masalah agama merupakan urusan atau permasalahan pribadi. Mengingat sekarang ini kita sudah masuk pada milenial ke tiga dan sudah masuk zaman modern yang terkenal dengan 4,0 artinya yang sangat menentukan adalah kondisi dunia sekarang.

Penulis reringat pada sebauah buku yang di karang oleh Kuntowijoyo dengan judul "Dinamika Masyarakat Islam Indonesia" yang membagikan periode perkembangan masyarakat Indonesia di bagi tiga yaitu periode mitos, dimana pada periode ini umat masih berfikir tentang mitos yang dapat menolong mereka, seperti mitos ratu adil dan lainnya yang dikatagorikan mitos atau tidak masuk akal. Periode ke dua adalah zaman idiologi, masa masa tersebut harus berdasarkan idiologi tertentu, maka lahir idiologi Islam misalnya lahir Syarikat Islam (SI), Masyumi, NU dan juga idiologi lain seperti marhaenisme dan lain-lain. Periode terakhir atau zaman moderen yang disebut dengan zaman ide.

Pada priode ini yang perlukan adalah sebuah ide atau pemikiran yang objektif yang logis dan bisa di rasakan oleh semua orang.[10] Berdasarkan analisa tersebut penulis ingin melihat sekarang ini Indonesia

[10]Kuntowijoyo. *Dinamaika Masyarakat indonesia*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1989), hlm. 12-16.

dan juga Aceh sudah masuk pada pase atau periode ketiga yaitu periode ide dan keilmuan, segala ssuatu harus berdasarkan objektifikasi dan bisa diterima secara akal sehat. Sekarang sudah masuk zaman 4.0 yang semuanya dikendalikan dengan yang bersifat informasi dan tehnologi yang sangat canggih, namun Aceh sebagai sebuah negara yang terbuka artinya tidak menutup segala informasi dari luar, dalam masalah agama masih di urus oleh pihak pemerintah dalam berbagai hal.

Buku Kuntowijoyo yang lain dengan judul "Selamat Tinggal mitos Selamat datang Realitas". Dalam buku tersebut ia menganalis bahwa kalau bangsa Indonesia mau maju maka harus meninggalkan budaya masa lalu yang banyak mengadung mitos, dan menuju realitas. Secara religiusitas bangsa Indonesia secara kwanntitatif terus maju. Peningkatan persentase orang naik haji, jumlah orang mengunjungi mesjid meningkat, jumlah mesjid dan jumlah orang membayar Zakat naik juga dan lain sebagainya juga mengalami kenaikan. Namun perlu di tingkatkan pesentase secara kwalitatif.

Warung kopi banyak di kunjungi, tempat-tempat makanan cepat saji lebih laris daripada biasa. Sensibilitas mereka terus berubah, sensibilitas akan terjadi terus menerus dari generasi ke generasi. Kebudayan massa telah melunturkan kebudayaan daerah, kebudayaan dan agama. Koran, TV, hand phone adalah agen-agen perubahan. Panglima dari kebudayaan massa adalah pasar, sedangkan panglima dari kebudayaan daerah adalah kerukunan. Panglima dari kebudayaan agama

adalah iman. Panglima kebudayaan adiluhung adalah budi pekerti luhur.[11]

Buku yang sangat fenomenal karena reting penjualannya yang tinggi adalah buku yang di karang oleh M. Amin Abdullah, dengan judul "Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner". Dalam buku tersebut dikatakan dalam 150 tahun terakhir ini, sejarah umat manusia mengalami perubahan yang luar biasa dahsyat. Terjadi perubahan yang luar biasa dalam sejarah manusia dalam mengatur dan memperbaiki kwalitas kehidupan dalam hubungannya dengan alam, manusia dan Tuhannya. Perubahan yang dahsyat itu terjadi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tantangan sosial politik, sosial ekonomi, energi, hukum, tatakota, lingkunagnn hidup dan seterusnya.

Perubahan dahsyat tersebut menurut Abdullah Saeed disebabkan antara lain karena globalisasi, migrasi penduduk, kemajuan sains tekhnologi, ekploitasi ruang angkasa, peningkatan literasi umat manusia dan sebagainya. Di atas semua adalah bertambahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menghormati dan menjujung tinggi harkat dan martabat manusia (*human dignity*), perjumpaan yang lebih dekat antar umat beragama (*greater inter faith interactioon*), munculnya konsep negara bangsa yang berdampak pada kesetaraan dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara.

Selain itu perubahan dunia yang begitu dashsyat yang merupak dampak dari revolusi industri 4.0 ini didukung dengan pendemi covid 19. Sehingga mengukuhkan globalisasi dalam praksis. Globalisasi dan praktek hidupan sehari-hari, dan bukannnya organisasi dalam teori.

[11]Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm 9-10.

Melalui revolusi digital dunia global benar-banar kita alami dan rasakan, baik dalam transformasi, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan, tehnologi, budaya media dan seterusnya. Jadi bukan globalisasi yang diteorisasikan yang dibayangkan oleh para intelektual muslim yang tinggal hidup dinegara-negara yang yang penduduknya mayoritas muslim.

Menurut tawaran Amin Abdullah manusia muslim yang hidup saat sekarang ini dimanapun mereka berada adalah warga dunia (*global citizen*), Sudah barang tentu dalam perjumpaan anatara local dan global *citizenship* ini ada pergumulan dan pergulatan identitas yang tidak mudah. Ada dinamika dan dilektika antar keduanya, antara *being true muslem* atua *being a meeber of tribe or ethnicity* dan sekaligus sebagai *being member of nation state dan being a member of global citizenship*. Perjumpaan dan pergumulan identitas ini pasti akan berujung pada sitesis baru yang dapat memayungi dan menjadi jangkar spritual bagi mereka yang hidup dalam arus pusaran perubahan sosial yang global sifatnya.

Amin Abdullah mengomentari tentang suatu masyarakat yang terus mempertahankan tradisi masa lalu dengan Istilah *art locally and think globally* artinya bertindak dan berbuatlah dilingkungan masyarakat sendiri menurut aturan-aturan dan norma-norma tradisi lokal serta berfikir, berhubungan, dan berkomunikasilah dengan kelompok lain menurut cita rasa dan standarn aturan etika global.[12]

Baru-baru kita di kejudkan oleh hasil penelitian Denni JA dengan judul "11 Fakta di Era google". Pergeseran Pemahaman Agama, dari kebenaran absolut menuju kejayaan kultural milik bersama. Dalam

[12]M. Amin Abdullah, *Multidisipliner, Interdisipliner dan Transdisipliner*, (Yogyakarta: Litera Cahaya Bangsa, 2020), hlm. 1-2.

buku tersebut intinya adalah agama tidak lagi dianggap penting oleh mayoritas penduduk yang negaranya dianggap paling bahagia. Buku yang sangat kontrofersi tersebut sehingga melahirkan satu buku yang direviuw oleh para intelektual muslim Indonesia sengan judul "Perubahan Pemahaman di Era Google".

Di tengah komplesitas beragama yang sangat beragam terus berkembang perlu semacam penyederhanaan konseptual dengan membangun katagorisasi dan tipologisasi yang meski mengandung masalah dalam batas tetentu. Salah satu fenomena dan katagorisasi agama kontemporer paling menonjol adalah revitalisasi dan kebangkitan agama yang terlihat dalam peningkatan gairah dan semangak keagamaan.

Kita sudah tau kalau gelombang tehnologi sebagai efek revolusi industri 4.0 telah mengubah tatanan di berbagai segi kehidupan. Revolusi ini mengubah dari hal-hal yang tradisional beralih pada sistem yang didukung mesin-mesin canggih. Tehnolgi membuka peluang pada hal-hal yang serba otomatis dan penuh inovatif di berbagai sektor kehidupan. Tehnologi digital juga telah mengakibatkan perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam hal agama.

Banyak ahli yang menyebut, bahwa agama yang dibutuhkan di era disrupsi ini adalah agama yang tidak hanya mengandalkan argumentasinya pada dalil-dalil yang terdapat dalam kitab suci yang sifanya ideal. Malainkan juga harus mendasarkan pada kitab-kitab yang sifanya empiris.

Agama yang dibutuhkan di era disrupsi adalah agama yanga ramah dengan manusia dan lingkungan, agama yang membawa

kedamaian, kesejukan dan keharmonisasian dalam hidup. Bukan isu tindak kekerasan. Komplesitas perkembangan, fenomena dan ekpresi keagamaan secara global membuat tidak mungkin atau sulit sekali untuk menjelaskannya secara relatif seragam.[13]

Kajian yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di Aceh, telah banyak di lakukan penelitian baik dari kalangan warga Aceh, maupun dari luar Aceh diantaranya adalah buku Syahrizal Abbas dengan judul, Syariat Islam di Aceh Ancangan Metodologis dan Penerapannya, yang membahas tentang relitas pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang sangat fenomenal, yang mengandung pro dan kontra.

Buku Sofyan Ibrahim dkk, Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam. Membahas tentang toleransi beragaman di wilayah syariat dan membumikan nilai syariat Islam. Serta kiprah perempuan di wilayah syariat dan membumikan nilai-nilai syariat Islam di Aceh.[14]

B. Konsep dan Teori yang Relefan

Permasalahan tentang munculnya berbagai konsep baru dalam mempelajari dan pengalaman agama di Aceh pada masa global sekarang ini, merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari keberadaanya. Suka tidak suka setuju atau tidak setuju, atau bahkan bertentangan dengan adat dan kebiasaan sekarang ini kehadiran cara mempelajari dan

[13]Anick (editor), *Review 10 Pakar atas Gagasan Denni JA, Berubahnya Pemahaman Agama di Era Google*, (Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2021).

[14]Sofyan Ibrahim, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam,* (Banda Aceh: Yayasan Mandiri, 2010).

mengamalkan agama dengan model baru merupakan suatau keniscayaan yang harus diterima dan mereka hidup berdampingan dengan kelompok lain sehingga kehadiran mereka yang banyak disebut dengan konsep hijrah milenial merupakan suatu kompleksitas dalam menjalankan pengamalan agama di Aceh. Dipihak lain Aceh sebagai negeri syariat dalam beragama masih diatur dengan qanun atau undang-undang dalam beragama termasuk masalah aqidah. Hal ini merupakan suatu fenomena yang menarik.

Teori tentang ilmu social itu sendiri lahir dilatar belakangi karena adanya perubahan social dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi semua tokoh-tokoh sosiologi untuk mengkaji perubahan social dalam masyarakat. *Fanding father* sosiologi mempunyai dasar pemikiran sendiri dalam menciptakan teori-teori tentang terjadinya perubahan social. Sehingga Durkhaim mengatakan perubahan dan perkembangan merupakan suatu keharusan ia mengistilahkan dengan nama *natural couse* yaitu suatu hal yang alamiah dalam perkembangan masyarakat.[15]

Aguste Comte yang di kenal sebagai bapak pendiri sosiologi menggunakan teori evolusi dalam menganalisis perubahan social. Menurutnya perubahan social terjadi secara evolusi dimana suatu masyarakat mengalami perkembangan melalui tahapan-tahapan teologi, metafisik dan fositif. Teori ini dikenal sebagai hukum tiga tahap (*the law of three stages*). Tahapan perkembangan masyarakat tersebut dapat diidentikkan dengan tahapan masyarakat sederhana, tradisional dan masyarakat modern (maju). Ciri Utama yang membedakan antar ketiga tahapan tersebut terletak pada rasionalitas pemikiran manusia dalam

[15]Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2015), hlm. 95.

menjelaskan atau menentukan faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa.[16]

Mark Weber mengatakan perubahan sosial bersifat linier yang dari masyarakat agraris menuju masyarakat kapitalis. Durkhaim dalam bukunya *the Divisionof Labor in Society* mengatakan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik menjadi *solidaritas organic* dimulai dengan adanya perubahan penduduk disertai oleh kepadatan moral (*moral densisty*) yaitu tingkat interaksi antar anggota-anggota masyarakat.[17]

Persoalan agama sendiri sebagai objek kajian filsafat, sebenarnya baru dirintis oleh Hegel pada awal abad ke 19. Sejak itu banyak pemikir yang mulai menaruh minat pada studi-studi tentang agama. Pada mulanya studi-studi ini lebih lebih bersifat *a piori* dan metafisik, dengan mengolah konsep-konsep ketuhanan dan rumusan-rumusan ajaran agama. Minat para filsuf terutama adalah menangkap apakah hakikat agama itu, tetapi dengan latar belakang kemajuan ilmu-ilmu fositif yang sedang marak saat itu, agama tidak jarang dilecehkan sebagai warisan budaya manusia yang belum kritis, khayalan manusia yang terasing dari dunianya. Sublimasi dan keinginan-keinginan manusia yang tak kesampain dan sebagainya.

Pengkajian tentang keberadaan suatu agama yang awal pengkajiannya tentang sejarah-sejarah agama kemudian berkembang tentang fenomena sebuah agama. Munculnya fenomenologi lazimnya dikaitkan dengan Husserl (1859-1938) yang mengembangkan aliran ini sebagai suatu cara atau motode pendekatan dalam pengetahuan

[16]Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), hlm. 14.

[17]Damsar, *Pengantar*..., hlm. 75.

manusia. Menurut prinsip yang dicanangkannya suatu fenomenologi haruslah kembali pada data dan bukan pada pemikiran. Subjek harus melepaskan semua pengandaian-pengandaian dan kepercayaan pribadinya serta dengan simpati melihat objek yang mengarahkan diri padanya. Menurutnya pengetahuan kehadiran data dalam kesadaran budi bukan rekayasa pikiran atau membentuk teori. Dalam fenomenologi tidak mengajukan suatu sistem pemikiran yang eklusif. Dengan demikian fenomenologi bisa di gunakan untuk sosiologi, antropologi dan studi-studi agama.[18]

Fenomenologi artinya mencari *fenomenom,* kata *fenomenom* berasal dari bahasa Yunani berarti yang muncul dalam kesadaran manusia. Fenomenologi berati studi tentang fenomenom. Fenomenologi berpendirian bahwa segala pikiran dan gambaran dalam pikiran kesadaran manusia menunjuk kepada suatu keadaaan, seperi pikiran dan gambaran yang tertuju pada seseuatu.

Fenomenologi agama yang di kembangkan selanjutnya oleh max sheler, Rudolf Otto adalah untuk memahami pikiran-pikiran, tingkah laku dan lembaga atau organisasi keagamaan tanpa mengikuti teori filsafat, teologi, ataupun psikologi. Dalam masalah keagamaan, fenomenologi adalah suatu cara untuk dapat memahami hal ekpresi manusiawi terhadap latar belakang hubungan yang fundamental. Fenomena berusaha untuk mengklasifikasikan seluk beluk kumpulan fenomena termasuk penforna keagamaan. Dengan cara yang demikian

[18]Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Jakarta: Kanisus, 1995), hlm. 22.

fenomenologi dapat menentukan terhadap pengertian fenomena itu sendiri.[19]

Fonomenolog yang tampak mulai menyelidiki dunia agama, malalui upaya-upaya kolektif, menemukan bahwa dunia ini sulit dipetakan. Jadi kontribusi fenomenologi agama dan dapat menjadikan penelitian tentang signifikansi agama dalam kehidupan manusia secara terus menerus.[20]

Untuk mewujudkan sikap penerimaan terhadap cara bergama baru yang di sebabkan karena perobahan budaya dunia yang tidak bisa dielakkan adalah dengan konsep teologi kerukunan. Agama bagi setiap pemeluknya memang merupakan wahyu atau petunjuk Tuhan (*revelation*). Namun kehidupan beragama tetaplah merupakan fenomena budaya, artinya manifestasi keberagamaan seseorang mengambil tempat dalam pelataran budaya.

Sebagai akibatnya, maka praktik beberagamaan sesorang atau masyarakat senantiasa melahirkan pengelompokan-pengolompokan. Hal ini menyebabkan praktik keberagamaan bila dilihat secara sosio horizontar selalu muncul di garda depan. Di satu sisi bisa berfungsi sebagai kekuatan interaktif, namun di sisi lain dapat juga merupakan kekuatan integratif. Namun di sisi lain dapat juga merupakan disintegrasi. Agama mampu menciptakan ikatan dan kohesi kelompok masyarakat.

---

[19]Nurdinah Muhammad, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 154-155.

[20] Peter Coneli, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarka: LkiS, 2002), hlm. 143.

Analisa terhadap pluralisme dalam Islam sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Pembahasan secara akademik atau ilmiah dalam Islam sudah pernah dibahas oleh filosof seperti Abu Zakaria ar-Razi yang melihat bukan hanya keberagamaan, tetapi prilaku sosial dan risalah para Nabi pun mengisyaratkan untuk hidup rukun berdampingan dengan umat yang lain. Dalam konteks dunia dan Indonesia secara global sekarang ini maka sangat diperluka ketulusan dan keikhlasan dalam memahami dan menyikapi pluralitas.

Kehidupan berbangsa dan juga dalam menjalankan agama baik antar agama bahkan dalam aliran atau pemikiran baru dalam sebuah agama, perlu kepada sebuah pemahaman dengan latar pluralisme yang bisa di kemas dengan pendekata teologi kerukunan. Karena dengan teologi kerukunan dalam mengwujudkan kerukunan dilihat dengan pendekatan teologi tertentu. Dalam hal ini Islam juga membahas tentang teologi kerukunan diantara konsep kerukunan yang sangat terkenal adalah " agama ku untuk ku, agama mu untuk mu", kemudian banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang kerukunan yang bukan hanya antar agama, tapi juga intra agama, harus mewujudkan kerukunan beragama.[21]

[21]Syahrinn Harahab, *Teologi Kerukunan,* (Jakarta: Prenada, 2011), hlm. 2-3.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.[22] Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu hal yang akan menentukan efektifitas dan sistematisnya sebuah penelitian. Suatu penelitian dirancang dan diarahkan guna memecahkan suatu masalah atau problem statemen tertentu. Dalam konteks ini, penelitian berfungsi sebagai alat untuk memecahkan suatu masalah. Suatu penelitian berkepentingan dengan penemuan baru, jadi bukan sekedar mensintesis atau mereorganisasi hal-hal yang telah diketahui sebelumnya, di sini penelitian berfungsi sebagai sebuah inovasi.[23]

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Fokusnya pada *Keberpihakan Pemerintah dalam Masalah Keagamaan di Banda Aceh.* Penggunaan pendekatan metode penelitian ini yaitu ingin mendeskripsikan dan menemukan makna serta pemahaman mendalam atas permasalahan penelitian yang diteliti berdasarkan latar sosialnya. (*natural setting*), Lexy J. Moleong.[24] Maksud natural dalam penelitian ini adalah penelitian yang

---

[22]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 36.

[23]Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 1.

[24]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 4.

dilaksanakan secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak di manipulasi keadaan dan kondisinya.[25]

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang *Keberpihakan Pemerintah dalam Masalah Keagamaan di Banda Aceh* berdasarkan sudut pandang dan penilaian pemerintah dan masyarakat dilapangan. Atas deskripsi tersebut ditarik pemahaman mengenai fenomena yang berkembang di dalam masyarakat.

B. Pendekatan Yang di Gunakan (Fenomenologi)

Secara harfiah, fenomenologi berasal dari kata *pahainomenon* dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar dan fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang suatu fenomena kita harus terlebih dulu melihat penyaringan atau ratio, sehingga menemukan kesadaran yang sejati.

Fenomenologi ini berasal dari filsafat yang mengelilingi kesadaran manusia yang dicetuskan oleh Edmund Husserl (1859-1938) seorang filsuf Jerman. Pada awalnya teori ini digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Menurut Husserl ada beberapa definisi fenomenologi diantaranya yaitu:

1. Pengalaman subjektif atau fenomenologikal.
2. Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang.

[25]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 11.

Teori ini merupakan hasil dari perlawanan teori sebelumnya yang memandang sesuatu dari paradigma ketuhanan. Jadi secara sederhana, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang berupaya untuk menganalisis secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya baik dalam aspek inderawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Lebih lanjut, Martin Heidegger berpendapat tentang fenomenologi[26] bahwa manusia tidak mungkin memiliki "kesadaran" jika tidak ada "lahan kesadaran", yaitu suatu tempat, panorama atau dunia agar "kesadaran" dapat terjadi di dalamnya yang berujung pada eksistensi yang bersifat duniawi.

Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori. Studi ini dapat ditekankan pada kondisi mengapa seseorang ingin seperti ini dan menginterpretasikan hidup mereka berdasarkan sudut padang yang mereka pahami. Studi ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan sebuah fenomena spesifik yang mendalam dan diperolehnya esensi dari pengalaman hidup partisipan pada suatu fenomena.

[26]Abdul Mujib, "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam" Dalam Al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, Desember 2015, h. 167-183.

Ada hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif, khususnya yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Banyak peneliti kontemporer yang mengklaim menggunakan pendekatan fenomenologi tetapi mereka jarang menghubungkan metode tersebut dengan prinsip dari filosofi fenomenologi.[27] Hal ini perlu digaris bawahi agar kualitas penelitian fenomenologi yang dihasilkan memiliki nilai dan hasil standar yang tinggi. Untuk menuju ke hasil tersebut, penelitian fenomenologi harus memperhatikan ciri-ciri yang melingkupinya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengacu pada kenyataan.
2. Memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu.
3. Memulai dengan diam.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi juga memiliki karakteristik yang melekat di dalamnya. Dalam menggali data pada pendekatan ini dibantu denga disiplin ilmu yang lain, seperti sejarah, arkeologi, filologi, psikologi, sosiologi, studi sastra, bahasa, dan lain-lain. Fenomenologi sebagai metode penelitian juga memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan. Pertama, sebagai metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya. Dalam kondisi ini, kita sebagai peneliti harus mengesampingkan terlebih dahulu pemahaman kita tentang agama, adat, dan ilmu pengetahuan

[27]Sohn, dkk, "Hearing The Voices of Students and Teachers: A Phenomenological Approach to Educational Research" *Journal Qualitative Research in Education*, Vol. 6 No. 2, Juni 2017, hlm. 2374.

agar pengetahuan dan kebenaran yang ditemukan benar-benar objektif. Kedua, metode ini memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek lain. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek.

C. Sumber Data

Dalam penelitian yang menjadi sumber data primer adalah pihak pemerintah Kota Banda Aceh yang berhak untuk menyyelanggrakan pemerintah yaitu MPU, WH, Dinas syari'at Islam Kota Banda Aceh dan masyarakat umum serta akademisi.

a. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang berasal dari buku arsip, jurnal, dan data-data yang yang mendukung penelitian ini.
b. Kepustakaan, sumber data kepustakaan diperlukan untuk memperjelas dan memperkuat penelitian ini dan terutama dipergunakan untuk menyusun kerangka berpikir peneliti dalam menuangkan konsep yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menentukan data yang valid dan relevan, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Hal ini dimaksud agar metode yang satu dengan yang lainnya dapat saling melengkapi. Berikut merupakan metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala subjek yangditeliti.[28] Observasi disebut juga dengan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap objek dengan menggunakan seluruh indera.[29]

Sebagai metode ilmiah, menurut Kartini, bahwa observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.[30] Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki.[31] Dalam metode ini peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan, artinya tidak ikut dalam proses kegiatan yang dilakukan hanya mengamati dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti

b. Wawancara Mendalam *(Depth Interview*)

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara *(interviewer)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara, dengan kata lain, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan umum penelitian.[32]

---

[28]Winaryo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 162.

[29]Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 80.

[30]Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.157.

[31]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 136.

[32]Sutrisno Hadi, *Metodologi,* hlm. 137.

Jadi peneliti melakukan wawancara dengan para informan Ketua MPU, dinas Syariat Islam, akademisi dan masyarakat. Tentang *Keterlibatan Pemerintah dalam masalah Keagamaan di kota Banda Aceh*

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik memperoleh data dari kumpulan dokumen-dokumen yang ada pada benda tertulis, seperti, buku, buletin, catatan harian, dan sebagainya.[33] Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data yang terkait dengan *Keterlibatan Pemerintah dalam masalah Keagamaan di kota Banda Aceh.*

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data dengan tujuan mendapat hasil yang baik. Analisis data ini bersifat induktif, penulis melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasi, mengorganisasi, menjabarkan sehingga peneliti menemukan apa yang penting dan bermakna serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Teknik analisis data dipandang cukup penting untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dari informan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif analitik non statistik. Analisis ini digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian yang berhubungan dengan *keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di banda Aceh*.

[33]Sutrisno Hadi, *Metodologi…,* hlm. 138.

Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.[34] Adapun langkah-langkahnya dalam teknik analisis data sebagai berikut:

a. Data *Collection* (Pengumpulan Data)

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi), yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, maupun dengan menggunakan dokumen. semakin banyak data yang terkumpul, maka hasil penelitian yang di dapat semakin valid.[35]

Hasil yang telah dilakukan oleh peneliti dalam metode pengamatan, yaitu peneliti meneliti serta memahami secara langsung *Keterlibatan Pemerintah dalam masalah Keagamaan di kota Banda Aceh*. Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti berusaha mempelajari secara mendalam untuk mencari tahu tentang bagaimana proses *Keterlibatan Pemerintah dalam masalah Keagamaan di kota Banda Aceh.*

b. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, dengan demikian, data perlu dicatat secara sistematis. Kemudian data dirangkum, dipilih hal-hal yang utama, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data

[34]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expended Source Book: Quality Data Analysis, Qualitative,* terj. Tjetjep Rohendi Rohid, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 12.

[35]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expended.*, hlm. 93.

berikutnya jika itu diperlukan. Peneliti harus fokus pada data yang telah direduksi.[36]

c. Data *Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah menyajikan data. Penyajian data dapat berupa tabel, atau bentuk kumpulan kalimat. Melalui penyajian data dalam bentuk *display*, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. *Display* data. dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

d. *Verifying* (Verifikasi)

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.[37]

Membuat kesimpulan (*verifikasi*) dengan melihat kembali pada reduksi data maupun *display* data, sehingga dengan demikian kesimpulan tidak menyimpang dari data yang dianalisis. Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data dengan tujuan mendapat hasil yang baik. Analisis data ini bersifat induktif, penulis melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

[36]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expended.*, hlm. 96.
[37]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expended.*, hlm. 97.

diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasi, mengorganisasi, menjabarkan sehingga peneliti menemukan apa yang penting dan bermakna serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami. Teknik analisis data dipandang cukup penting untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dari informan.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan sampel penelitiannya adalah ketua MPU kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, akdemisi dan masysrakat biasa yang dijadikan informan penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Banda Aceh

Banda Aceh terletak antara 050 16"-050 36' 16" Lintang Utara dan 950 16' 15-950 22' 35" Bujur Timut dengan ketinggian rata-rata diatas permuakaan air laut 0,80 meter. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan dengan luas 61,36 Km2. Kecamatan yang ada dikota Banda Aceh adalah kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Batas-batas wilayah Kota Banda Aceh sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Aceh Besar dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Perubahan signifikan terhadap kondisi Banda Aceh pasca tsunami akan kelihatan bila saja kita perhatikan peta administrasi. Peta administrasi ini menggambarkan kondisi Banda Aceh sebelum tsunami. Kota Banda Aceh pada awalnya memiliki struktur ruang dengan tipe konsentris kepadatan di pusat kota, dimana kegiatan tersebut memanjang hampir linier mengukuti pola jaringan jalan utama dan relative radial dengan mesjid raya Baiturrahman dan sekitarnya sebagai pusat utama didukung pula oleh beberapa sub puast pelayanan lainnya sepeti Neusu dan Kuta Alam.

Pola jaringan yang terbentuk di Kota Banda Aceh secara umum adalah jenis radial dan grid, kawasan pusat kota merupakan kawasan dengan jumlah penduduk tertinggi. Struktur dan pola tata ruang sebelum tsunami yang lalu dapat dikatakan rentan karena tidak menambah unsur

mitigasi dan perlindungan apabila sewaktu-waktu terjadi bahaya. Selain itu struktur ruang yang konsentris dengan kepadatan pembangunan di pusat kota dan kawasan yang relative dekat dengan pantai menyebabkan memilki resiko yang tinggi apabila bahaya terjadi. Terkait dengan kondisi wilayah Banda Aceh, deskripsi umunya lebih di titik fokuskan pada beberapa aspek kajian yang terkait langsung dengan kondisi penduduk, mata pencaharian, pendidikan ekonomi dan agama.

Agama mayoritas di Kota Banda Aceh adalah adalah agama Islam, disamping itu juga terdapat beberapa agama lain. Sekarang Banda Aceh sudah lebih 20 tahun menjalankan syariat Islam, dan tidak terjadi konflik dengan berbagai agama yang ada di Banda Aceh, karena secara umum masyarakat dapat hidup berdampingan dengan berbagai macam agama lainnya yang ada di Aceh.

B. Sejarah Kota Banda Aceh

Sejarah masa lalu telah membuktikan bahwa di masa jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 17, Banda Aceh yang pada waktu itu digelar Bandar Aceh Darussalam tersohor sebagai kota dagang, pusat agama Islam, ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Bahkan jauh sebelumnya pada abad ke 15 Banda Aceh telah muncul sebagai pusat kekuatan dan perlawanan yang tangguh.

Banda Aceh didirikan oleh Sultan Alaiddin Johan Syah pada hari Jumat tanggal 1 Ramadhan 601 H (bertepatan dengan tanggal 22 April 1205). Sultan Alaiddin Johan Syah sebagai seorang utama (sarjana) yang telah didik dan dilatih dalam lembaga pendidikan Islam dayah Cot Kala Peureulak pada tanggal tersebut mengeluarkan dekrit tentang

pembangunan ibukota negara yang baru untuk menggantikan Lamuri. (ibukota negara Kerajaan Hindu Indera Purba).

Berdasarkan hasil penyelidikan tim ahli, lokasi untuk kota baru tersebut adalah dekat sungai Kuala Naga (Krueng Aceh) antara Gampong Pande dan Blang Peureulak, dan kota tersebut mulanya dinamakan Banda Darussalam.

Selama pemerintahan Sultan Alaiddin Johan Syah, ibukota negara masih tetap di Lamuri, sekalipun kota Banda Darussalam telah dinyatakan dengan resmi berdiri, namun Banda Darussalam baru dengan resmi dipindahkan pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Mahmud Syah I (1267 - 1309 M) yaitu cucu dari Sultan Alaiddin Johan Syah.

Setelah pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Husain Syah (1465 - 1480 M) ia berhasil enggabungkan kerajaan Darussalam, kerajaan Islam Pidie dan kerajaan Islam Jaya menjadi satu federasi dengan nama kerajaan Aceh, kota Banda Darussalam diubah namanya menjadi kota Banda Aceh.

Banda Aceh terus berkembang, bahkan pada waktu jayanya kerajaan Aceh pada abad ke 16 dan ke 17, Banda Aceh menjadi tersohor, sekaligus sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi. Kebudayaan dan pusat pendidikan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan ini juga dikenal sebagai lima besar dunia dalam bidang agama Islam yang setaraf dengan Bagdad, Damaskus, Agra, Isfahan dan Aceh Darussalam.

Sebagai pusat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di kawasan Asia Tenggara, kerajaan ini terus dihadapkan kepada ancarnan yang datangnya dari bangsa Barat. Pertama-tama yaitu bangsa Portugis yang ingin menguasai Aceh dapat diusir, bahkan dari

Malaka yang telah ditaklukkannya pada tahun 1511. Sejak tahun 1873, kerajaan Aceh kembali menghadapi serangan dari kolonialisme Belanda. Pada saat Jendera J Van Swieten melakukan agresor merebut Keraton Daruddunia (Dalam) tanggal 24 Januari 1874 ibukota negara (Banda Aceh) dirubah namanya menjadi Kutaradja.

Perubahan yang dilakukan oleh Van Swieten menjadi Kutaradja bertujuan politis, ingin menunjukkan kepada Gubemur Jenderal di Batavia dan kepada raja Belanda di Amsterdam seolah-olah ia telah berhasil menguasai istana raja dan menguasai kerajaan. Rakyat Aceh memberikan perlawanan yang cukup sengit terhadap kolonialisme Belanda, meskipun kemudian Belanda berhasil menduduki.Ttetapi rakyat Aceh tidak pemah berhenti untuk berjuang hingga Belanda angkat kaki dari tanah Aceh pada tahun 1942.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Banda Aceh tidak semata-mata menjadi ibukota daerah Aceh tetapi juga pemah menjadi lbukota Propinsi Sumatera Utara dan bahkan ditetapkan. pemerintah pusat sebagai tempat kedudukan resmi Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mulai tanggal 4 Agustus 1949.

Banda Aceh pernah dijadikan tempat pusat pengatur perlawanan terhadap pasukan penjajah yang datang kembali ke Indonesia. Terutama dengan daerah Gubemur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Pada waktu pemerintan pusat RI yang berkedudukan di Yogyakarta dikuasai musuh, sekali lagi Banda Aceh berperan besar dalam membantu pemerintah pusat. Dari kota inilah semua kebijaksanaan dirumuskan dan untuk dijalankan. Peran lain yang menonjol pada masa revolusi kemerdekaan (1945 - 1949) Banda Aceh tampil sebagai daerah modal.

Dalam lintasan sejarah Banda Aceh memiliki kronologis sejarah yang cukup panjang. bahkan setelah kemerdekaan Banda Aceh masih memiliki berbagai dilema, diantaranya terjadi beberapa kali pergantian status, sebagai ibukota keresidenan, menjadi Ibukota Propinsi Daerah Aceh, kemudian kembali menjadi Ibukota Keresidenan Aceh yaitu dengan menggabungkan daerah ini ke dalam Propinsi Daerah lstimewa Aceh. Dengan demikian kota Banda Aceh sekaligus merangkap dua fungsi, baik sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh maupun sebagai ibukota Daerah tingkat II Kotamadya Banda Aceh.

Stabilitas pemerintahan dan politis dalam suatu kawasan dapat mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan, maka pada masa Orde Baru pembangunan di Propinsi Daerah lstimewa Aceh juga dilaksanakan. Banda Aceh akan tetap mempertahankan identitasnya sebagai *Serambi Mekah* dan denyut kehidupan yang dapat dirasakan di daerah ini adalah Agama, budaya dan pendidikan.

Permasalahan Dilihat dari segi kehidupan kota Banda Aceh yang merniliki empat kegiatan utama yaitu sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, ilmu pengetahuan dan kebudayaan kegiatan tersebut yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya kota Banda Aceh dari zaman Kerajaan Aceh Darussalam hingga masa pemerintahan Republik Indonesia.

Sebagai kota paling Barat Indonesia keberadaan Banda Aceh patut diperhitungkan bagi peneliti sejarah bangsa Indonesia. Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki bukti nyata bagi penulisan ini. Aceh memiliki beribu-ribu naskah yang ditulis oleh pujangga dan cendikiawannya tenlahulu. Naskah-naskah tersebut berisikan nilai-nilai

agama dan budaya yang telah dikembangkan sejak zaman dahulu, dan pada saat ini masih tetap diayomi oleh masyarakatnya.

Sumber-sumber sejarah tentang kegemilangan Aceh juga telah dituliskan oleh orang asing, sejak Tome Pires berkunjung ke Sumatera di abad ke 16 hingga penulis-penulis zaman kolonial, kesemuanya dapat memberikan suatu jejakan sejarah bagi sejarawan kita pada saat sekarang ini untuk dapat dijadikan bukti tentang suatu kebudayaan yang pemah di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya Banda Aceh yang ada di dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh itu sendiri masih memiliki berbagai dilema, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Semuanya ini dapat diatasi berkat pemimpin-pemimpin di daerah ini bersama rakyat untuk mengentaskan berbagai permasalahan dengan tetap berperang pada agama, adat (budaya) dan pendidikan, untuk menuju masyarakat yang adil makmur material dan spiritual.[38]

C. Keterlibatan Pemerintah dalam Pengamalan Keagamaan di Banda Aceh dalam Konteks Sejarah

Keterlibatan pihak Pemerintah dalam masalah keagamaan di Aceh bukanlan masalah baru di Aceh. Hal ini terjadi karena agama Islam sejak masuk dan berkembang di Aceh telah menjadi bagian budaya masayarakat Aceh. Islam juga menjadi dasar dalam berpolitik, hal ini terjadi karena agama Islam menjadi dasar untuk terbentuknya kerajaan Islam pertama di Aceh.

[38]Rusfi Sufi, Dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, 1997), hlm. 1-4.

Dalam catatan sejarah kerajaan Islam pertama kali adalah kerajaan Perlak dengan sistem pemerintahan Islam, kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Islam Pase, juga berdasarkan ajaran Islam. Sebagai dasar politik dalam pemerintahan maka sangat wajar bila semua masalah keagamaan masyarakat di atur menurut tatanan Islam. Pada saat terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam yang juga berdasarkan Islam maka dalam pelaksanaannya juga banyak bukti bahwa masalah keagamaan di di urus oleh negara atau kejajaan. Hal tersebut di buktikan antara lain:

D. Adanya lembaga *qadhimalikul adil.*

Dalam kepemimpinan Aceh Darussalam ada sebuah lembaga negara yang merupakan perwakilan atau yang membantu masalah keagamaan yang dinamakan dengan nama *qadhi malikul adil.* Tugas dan wewenang *qadhimalikul adil* ini adalah membantu dan mengurus masalah keagamaan di dalam pemerintahan Aceh. *Qadhimalikul adil* ini dikepalai oleh seorang ulama besar yang mampuni yang bukan hanya cakap dalam mengurus masalah keagamaan tapi juga sangat hahir dalam mengurus masalah sosial lainnya. Hal ini terbukti dari seorang qadhimalikul adli pada saat tersebut yang bernama Syamsiddin as-Sumatrani yang juga cakap menjadi diplomasi pada saat ada delegasi tamu dai luar negeri juga akan di catat dan akan di urus oleh beliau. Dalam masalah keagamaan masyarakat juga di bawah tanggung jawab qadhimalikul adil.[39]

[39]Sehat Ihsan shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2007), hlm. 76.

Bukti keterlibatan pemerintah kerajaan Aceh Darussalam dalam mengurus masalah keberagamaan di Banda Aceh adalah dengan diberlakukaknnya qanun *Meukuta Alam*, atau disebut dengan dengan *qanun al-'Asyi*. Qanun tertesebut menjadi undang-undang resmi alam menjalankan pemerintahan Aceh. Isi qanun tersebut juga mengatur masalah keagamaan masyarakat.

Adat Meukuta Alam yang ditulis dalam aksara Arab dan bahasa Melayu, bukan saja ditakzimkan di Aceh, malah Kerajaan Brunai Darussalam telah mempedomaninya ketika Sultan Hasan memerintah. Aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Kerajaan Aceh. Aksara Arab dan bahasa Melayu merupakan satu-satunya komunikasi di Indonesia. Peranan aksara Arab dan bahasa Melayu sebelum abad ke XIII M. dan barulah dua abad kemudiannya Nusantara mengenal aksara latin sejak penjajah Portugis berhasil merebut Melaka sejak tahun 1511.

Mengingat Brunei demikian jauhnya dari Aceh, bukanlah tidak mungkin Adat Meukuta Alam dimiliki juga oleh pihak Belanda dalam hubungan pertanyaan yang pernah diajukan oleh Bapak Haji Abubakar Aceh berkenaan dengan kemana hilangnya beberapa jilid kitab dan naskah yang diperoleh pihak Belanda dari Riau, Padang, Langkat, Trengganu dan Klantan.

Kematangan pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636) baik di bidang perundang-undaan maupun pemerintahan tidak terlepas dan kurun memuncaknya ilmu pengetahuan dalam abad ke 16 dan 17. Dalam periode satu abad (1550 - 1650) para sarjana dan ahli seni Mesir, Syria dan Arabia bermukim di Aceh. Di Aceh mereka telah menghasilkan

karya-karya tulis terjemahan berbobot, ensiklopedi dan penulisan kitab-kitab figah (hukum Islam).

Dalam kurun itu dunia internasional menempatkan Aceh kekuatan Islam ke V dalam jajaran Konstantinopel, Marocco, Isfahan dan Agra. Dapat dipastikan literatur Islam hasil karya-karya dari Mesir, Syria dan Arabia itu, tentunya Adat Meukuta Alam serta sejumlah sarakata, sama sekali telah terbakar habis dalam musibah kebakaran istana Daruldunia dan mesjid Raya Baiturrahman dalam masa pemerintahan Wanita ke II Sultanah Nurul Alam Nakiyattuddin Syah (1675 - 1678). Pada abad-abad kemudian musnah pula literatur Islam pada masa Perang di Jalan Allah 1873 - 1912 (40 tahun perang Belanda - Aceh). Perang dijalan Allah tersebut sesuai dengan firman Allah. Maka tidaklah dapat ditafsirkan lain seumpama di tinjau dari sudut ekonomi.[40]

Pada masa pemerintahan ratu Safiatuddin terkenal seorang qadhimalikul adil yang bernama Abdurrauf as-Singkili atau yang di kenal tengan tengku Syiah Kuala. Pada masa tersebut masalah keagamaan semua di atur oleh seorang qadhimalikul adil tersebut, sehingga oleh pemerintah pada saat itu membuat sebuah kitab yang menjadi rujukan bagi semua masyarakat.

Syeikh Abdurrauf menyusun kitab *mir-at ath Thulab* adalah untuk memenuhi permintaan Sulthanah Ratu Safiat al-Din Syah binti Iskandar Muda sebagai buku panduan dan pedoman bagi para qadhi (hakim) dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari di negeri Aceh. Selain itu karya ini juga dijadikan sebagai bahan studi bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu dalam bidang hukum Islam pada masa itu.

[40]Tuanku Abdul Jalil, *Qanun Meukuta Alam, Banda Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Informasi dan Dokumentasi Aceh, 1991), hlm. Xv.

Pada zaman Syeihk Abdurrauf, belum banyak jumlah ilmuan dan ulama yang memiliki kemampuan untuk memehami hukum Islam yang berasal dari sumber-sumber yang berbahasa Arab, baik mereka yang berbahasa Arab, baik mereka yang berada di Aceh maupun di kawasan Nusantara. Kalaupun ada, tapi jumlahnya masih cukup terbatas. Karena itu untuk memudahkan mereka memepelajari hukum Islam dan memperluas penyebarannya dalam masyarakat. Maka Abdurrauf menulis naskah ini dengan judul *Mir-at-al-Thullab* dalam bahasa Jawi (Arab-Melayu).

Mencermati isi kandungan naskah, maka dapat dipahami bahwa semua uraiannya adalah menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ilmu figh, bidang mu'amalah, munakahat, jinayat dan pengadilan. Dalam upaya penyelesaian perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat masa itu.

Dilihat dari aspek sejarahnya, *Mir-at-al-Thullab* mempunyai nilai heuristik yang tinggi. Karena, jika seseorang menelusuri kitab tersebut secara komprehensif pasti ia akan kaya dengan paradigma ilmiah. Sebab Abdurrauf dalam menyelesaikan persoalan (problema), sering menggunakan metode dialogis. Metode ini mampu memperluas cakrawala berfikir seseorang, jika ia membiasakannya. Disamping itu, dengan memperkaya pemahaman bahasa yang dipakai pada masa itu, terutama bahasa Melayu, atau lazimnya disebut bahasa Jawi. Karya tersebut sampai sekarang masih berwujut naskah, dan masih utuh.

Beberapa kopian naskah masih tersimpan pada beberapa perpustakaan di Aceh dan juga perpustakaan Nasional.[41]

Pada masa kolonialisme Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi secara militer dan Sipil juga mengatur masalah keagamaan terhadap masyarakat, sehingga mereka sulit menggerakkak tanah jajahannya di Aceh karena orang Aceh sealau melancarkan perang untuk melawan kolonialisme Belanda. Semangat perang Aceh terjadi karena unsur agama yaitu jihat fi sabilillah. Sehingga segala urusan keagamaan dalam masyarakat Aceh juga di atur dan di pentau pementintah kolonial.

Penjajahan Jepang di Aceh awalnya tidak ditolak dengan penjajahan seperti awal kedatangan Belanda, namun karena pihak jepang juga sangat tidak adil dan sangat kejam sehingga bangkit penjajahan terhadap Jepang. Karena banyak tokoh agama yang mengelorakan perang, maka pihak Jepang juga mengatur dan membuat undang-undang masalah keagamaan untuk para bribumi.

Pada awal kemerdekaan Aceh terus mengalami pergolakan. Salah satunya adalah pergolakan sesama warga sendiri yang dikenal dengan "perang Cumbok" Ulama dalam sejarah Aceh juga pernah melancarkan perang saudara dengan pihak ulee balang yaitu tragedi perang cumbok yaitu perang antara ulama dan ulee balang. Meskipun perang ini tidak terjadi merata di seluruh Aceh, hanya di Pidie, perang ini ikut sedikit tercoreng muka ulama karena melakukan perang saudara sesama bangsa Aceh.

Setelah perang Cumbok pihak ulama terus dilibatkan dan melibatkan diri untuk mengisi kemerdekaan terbukti banyaknya ulama

[41]Damanhuri Basyir, *Tradisi Kehidupan Agama di Aceh Abad XVII*, (Yogyakarta: AK Group, 2008), hlm. 51-53.

yang turut berperang ke Medan Area untuk mengusir agresi Belanda di Medan, dalam hal ini Daud Bere'eh sebagai ketua PUSA menjadi pimpinan militer, hingga akhirnya beliau juga diangkat menjadi gubernur militer di Aceh. Hal ini membuktikan bahwa semua pihak sangat mendukung Indonesia. Bukti dukungan terhadap Indonesia adalah dengan komitmen yang tinggi warga Aceh untuk mengumpulkan uang kemudian membeli pesawat guna mendukung perjuangan demi kemerdekaan Indonesia. Karena Aceh sebagai daerah yang didominasi umat Islam, dan Islamnya stagnan fanatik, maka oleh tokoh Aceh yairu Daud bere'eh, meminta perlakuan dan hak otonomi khusus untuk di beriakan keistimewaan menjalankan syariat Islam senduri bagi rakyat Aceh.

Hak istimewa tersebut tidak pernah diwujudkan oleh pemerintah orde lama, dan yang sangat menyakitkan rakyat Aceh adalah wilayah Aceh digabungkan dalam wilayah Sumatera Timur atau Sumatera Utara sekarang. pereistiwa ini sangat menyakitkan hati rakyat Aceh. Karena banyak kebijakan Orde Lama yang menyakiti hati rakyat Aceh, dan banyak pihak yang tidak terima diperlakukan tidak adil maka sebagai reaksinya di Aceh oleh Daud Bere'eh sendiri kemudian malancarkan gerakan DI/TII pada tahun 1953-1962 dan banyak ulama yang terlibat dalam gerakan tersebut.

Setelah beragam peristiwa yang dilewati oleh ulama, kemudian sosok ulama terkesan menarik diri dalam masalah politik, mereka konsern mengurus pasantren dan juga eksis hanya mengurus masyarakat, hal ini mungkin juga karena pengaruh iklim politik yang dipraktekkan pada masa Orde Baru yang tercipta suasana *pho-bi* terhadap

Islam. Dengan tidak terlibat dalam politik secara struktural, sebenarnya ulama masih sangat eksis di ranah politik kultural. Hal ini kita bisa melihat di Aceh banyak terbentuk institusi-institusi atau organisasi-organisasi keulamaan yang berada di luar truktur politik langsung seperti terbentuknya lembaga ulama HUDA (Himpinan Ulama Dayah Aceh), INSAFUDDIN yang lebih konsern dalam hal pendidikan, dan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut memang tidak terlibat langsung dalam politik tapi mereka terlibat secara tidak langsung baik untuk di minta pendapat, maupun mengkritik kebijakan yang ada.

Reformasi di Indonesia membawa angin segar kembali terhadap keberadaan ulama, dengan diberikan kesempatan kembali kepada semua pihak untuk mendirikan organisasi-organisasi keagamaan dan juga partai politik dengan berazaskan agama. Iklim politik setelah reformasi memang banyak membawa perubahan dalam kalangan ulama karena banyak ulama yang mendirikan organisasi dan juga partai-partai Islam, dengan sendirinya banyak ulama kemudian yang terlibat kembali dalam politik secara praktis.

Reformasi Indonesia juga dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh untuk mengatur sendiri masalah keagamaan bagi masyarakatat Aceh dengan ditetapkannya syariat Islam di Aceh menurut undang-undang, sehingga diberikan berbagai macam hak istimewa kepada rakyat Aceh dalam melaksakan pemerintah yang diberikan keistimewaan dalam bidang adat, agama dan pendidikan.

E. Lembaga-Lembaga Pemerintah yang Teterlibatan dalam pelaksanaan Pengamalan Keagamaan di Banda Aceh

Pelakasanaan Syari'at Islam di Aceh memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya pada tahu 1999 lahir Undang-Undang no 44 tentang penyelenggarakan Keistimewaan Profinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 4 Oktober 1999 lahir UU No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi daerah Istimewa Aceh sebagai nanggroe Aceh Darussalam ditetap 9 Agustus 2001. Pada tanggal 18 agustus 2006 telah dikeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana Undang-Undang tersebut sebagai pengganti dari UU nomor 18 tahun 2001 yan telah dicabut kembali. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helzinki, Finlandia yang dikenal engan MOU Helzinki

Untuk menjaga dan mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh ada beberapa instansi atau lembaga yang di bentuk khusus untuk menjaganya yaitu:

1. Dinas Syariat Islam

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan syari'at Islam di Aceh Dinas Syari'at Islam mempunyai kewenangan yaitu:

a. Merencanakan program penelitian dan pengembangaan unsur-unsur Syari'at Islam.
b. Melestarikan nilai-nilai Islam.
c. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syari'at Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah, amar

makruf ma'ruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, Syari'at Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayah, munaqahat dan mawaris.

d. Mengawasi terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.
e. Membina dan mengawasi lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an

Disamping Syari'at Islam di tingkat provinsi selaku perangkat pemerintahan daerah yang berada dibawah gubernur, maka ditingkar kab/kota juga dibentuk lembaga yang sama yang merpakan perangkat pemerintahan kabupaten /kota yang berada di bawah bupati/walikoa.

2. Mahkamah Syar'iyah

Pemerintah pusat melalui menteri agama pada tanggal 4 maret 2003 bertepatan dengan tahun baru 1423 H. Talah meresmikan mahkamah Syar'iyah provinsi dan kab/kota se-provinsi Aceh. Lembaga mahkam Syar'iyah itu sendiri merupakan pengganti pengadialan agama yang telah mengalami perluasan dalam hal kewenangnnya. Mahkamah syri'iyah terdiri dari:

a. Mahkamah Syar'iyah kabupaten dan kota sebagai pengadilan tingkat pertama.
b. Mahkamah Syari'yah profinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibu kota provinsi, yaitu Banda Aceh

Mahkamah mempunyi tugas menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam dibidang al-ahwalu alsyakhshiyah (hukum keluarga), yang meliputi perkawinan, perwarisan dan wasiat. mu'amalah(hukum perdata) meliputi jual beli, utang

piutang, qiradh/permodalan, bagi hasil, pinja-meminjam, dan lainnya. Hukum jinayah(pidana) meliputi khammar, maisir dn khalwat. Tugas penyelidik dan penyidik untuk menegakkan Syari'at Islam yang menjadi wewenang mahkamah Syari'yah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh kepolisian RI dan penyidik dari PNS.

3. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah atau disebut juga dengan polisi syari'ah adalah lembaga yang menangani perkara hukum Islam khusus yang berkaitan dengan jinayah (pidana) yang hanya ada di yurisdiksi Indonesia. Menurut qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam. Lembaga WH hanya terdapat di Aceh yang legalitas pembentukannya di lalui dengan sejarah panjang.

4. Fungsi Hisbah (WH)

Dalam qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum jinayat dan tugas pokok WH yaitu, melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan Syari'at Islam. Pengawasan yang dimaksudkan hanyalah pada tingkat teguran atau menasehati sipelanggar, tidak dapat diberi sangsi atau hukuman.

Wilayatul hisbah memeliki wewenang tertentu yang telah diberikan negara untuk megakkan Syari'at Islam di Aceh yaitu:

a. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syari'at Islam.

b. Mencegah orang-orang tertentu untuk melasanakan perbuatan tetentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu.
c. Meminta mencabut identitas orang-orang tertentu.
d. Mengambil photo sekiranya di butuhkan.
e. Menghubungi polisi atau geuchik gampong guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan alam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran qanun bidang Syari'at Islam.

Dalam pekerjaannya WH sangat mudah karena ia bisa berkoodinasi dan meminta bantuan kepolisian dan kepala desa bila terjadi pelanggaran Syari'at Islam. WH tidak serta merta bertindak sendiri tanpa berkoordinasi dengan perangkat desa dan kepolisian. Adapun tugas pokok WH yaitu:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan peundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan peundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan muhtasib (sebutan WH) perlu memberithukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik dan keluarga pelaku.
d. Melimpahkan perkara pelangaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.

Sedangkan Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi:

a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi:

a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundangan di bidang Syari'at Islam.
c. Menyelesaikan perkara palanngaran tersebut melalui rapat adat gampong
d. Memberitahuakn pihak terkai tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan sesuatu tempat atau sarana.[42]

F. Peran Pemerintah Banda Aceh dalam Membina Masalah Keagamaan di Banda Aceh

Banda Aceh sebagai sebuah kota administrasi sudah sangat lama berdiri untuk tahun ini kota Banda Aceh Berulang tahun ke 816. Mengingang sudah sangat lama berdirinya kota Banda Aceh ini, namun untuk kontek sebuah kota Banda Aceh tidak banyak yang berubah.

[42]Abdul Madjid, dkk, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2018), hlm. 99-106.

Maksud penulis disini adalah, Banda Aceh sejatinya kalau kita merujuk pada sejarah panjang sudah terus berbenah menuju pada kota modern yang sering di istilahkan dengan kota motropolitan atau bahkan menjadi kota megapolitan. Namun suatu relaitas hal ini belum terjadi.

Menurut Rusdi Sufi dalam bukunya sejarah Kotamadya Banda Aceh mengatakan bahwasanya kota Banda Aceh sulit menjadi kota besar, kota maju dan kota moderen karena tidak didukung oleh berbagai prasarana. Sebagai kota yang letaknya dekat pesisir pantai tentu memajukan sebuah kota harus di buka atau harus tersedia pelabuhan yang memadai untuk pengembangan ekonomi. Namun realitasnya pelabuhan untuk komoditi ekspor orang Aceh harus ke Medan.[43]

Sehingga Banda Aceh sangat sulit untuk bisa maju menuju kota modern setingkat Medan, apalagi menjadi kota metro atau megapolitan. Disebabkan belum menjadi kota modern, maka sangat wajar Banda Aceh sulit untuk maju dan berkembang. Tidak berkembangnya kota Banda Aceh dalam segi ekonomi juga masih bisa kita lihat dari tidak berkembang dalam masalah keagamaan di Banda Aceh.

Di Banda Aceh suatu fenomena umum kita jumpai bahwasanya semua lini kehidupan masyarakat masih diatur oleh pemerintah mulai masalah aqidah yang harus dengan paham ahlusunnah waljama'ah, masalah pendidikan agama, ibadah,ekonomi, akhlak, hukum keluarga, dan semua lini kehidupan masyarakat diatur oleh pemerintah.

Pemerintah wajib mengatur semua masalah keagamaan warganya karena secara sosiologi atau secara budaya masyarakat Aceh adalah beragama Islam hampir 100%, maka sangat wajar bila masalah

[43]Rusdi Sufi, *Sejarah*...hlm. 36.

keagamaan diatur oleh pemerintah. Pemerintah merasa perlu mengatur berbagai masalah umat karana. Secara sosial masyarakat Islam di Aceh dalam beragama belumlah mengerti sesemuanya, dalam artian tidak semua masyarakat Islam di Aceh mengerti hukum Islam. Islam hanya KTP saja, tapi tak ngerti hukum. Hanya berapa persen saja yang mengerti Islam lainnya ngak ngerti apa-apa. Di pihak lain secara sosial masyarakat Aceh adalah mayoritas Islam, dan secara sosial juga masyarakat kita masalah diatur dalam hal beragama, karena dari dulu memang di atur oleh pemerintah, jadi sudah terbiasa.[44]

Kalau pemerintah kota tidak banyak mengatur masalah keagamaan dikhawatirkan terjadi banyak mazhab, terjadi banyak pendapat, terjadi banyak versi dalam beragama, yang masing-masing pihak mengklaim sebagai yang paling benar, hingga dikhawatirkan akan timbul konflik, mengingat di Aceh ini benih-benih konflik sudah ada, tinggal di sulut masalah agama sedikit sudah muncul konflik baru dalam beragama, sehingga menurut mantan ketua MPU Kota banda Aceh, sangat perlu di atur oleh pemerintah kota.[45]

Perlunya pengaturan oleh pemerintah dalam masalah keagamaan warga kota Banda Aceh hal ini tidak terlepas dari fenomena yang sangat meresahkan warga selama ini adalah banyaknya timbul aliran-aliran sesat di Aceh. Aliran sesat ini memang suatu hal yang tidak bisa dihindari keberadaannya, dari sejak dahulu memang sudah lahir aliran

[44]Wawancara dengan Tgk Tarmizi, mantan ketua MPU Kota banda Aceh, sekarang sebagai ketua Komisi A di MPU kota Banda Aceh pada tanggal 15 Septemmber 2021

[45]Wawancara dengan Tgk Tarmizi, Anggota MPU Kota banda Aceh, sekarang sebagai kotua Komisi A di MPU kota Banda Aceh pada tanggal 15 Septemmber 2021

sesat di berbagai daerah dan diberbagai belahan dunia Islam. Keberadaan aliran sesat dalam masyarakat di khawatirkan akan tercemar Islam itu sendiri. Kemudian yang paling harus di minimalisir atau yang harus di hindari adalah. Masyarakat Aceh yang sudah lama hidup dalam konflik bila ada suatu masalah yang salah menurut pandangannya akan bertidak terus sendiri, atau main hakim sendiri hingga kita mengkhaawatirkan akan timbul konflik alam masyarakat dengan masalah aliran sesat ini dan langsung main hakim sendiri.

Dengan adanya pemerintah yang mengurus masalah keagamaan dalam masyarakat konflik tentang aliran sesat ini akan mudah ditangani, karena pihak pemerintah dalam bergerak ada acuan dan ada standar opersionalnya, tidak langsung tuduh, tidak main hakim sendiri, kalaupun ada yang bersalah akan dibina kembali, sehingga akan meminimalisisir terjadinya konflik dalam menyikapi aliran sesat yang akan timbul.

Dengan majunya tehnologi sekarang ini banyak warga sekarang yang belajar agama bukan dari yang berhak atau apada orang yang ahli agama. Banyak warga terutama anak-anak muda hari ini yang yang belajar agama buka pada guru agama atau pada lembaga agama atau orag yang mengerti agama. Akan tetapi satu fenomena yang terjadi adalah mereka mencari dan belajar agama di media sosial, mereka belajar dari youtube, dari facebook, instagram dan lain sebagainya, sehingga mereka juga seoalah-oleh paham sekali agama. Namun kita harus waspadai kelompok-kelompok yang demikian, jangan-jangan mereka mendapatkan ilmu agama dari orang dan sumber yang salah, kita berfikir mereka sudah sangat alim dan paham agama, padahal

mereka mungkin sedang merusak agama. Oleh sebab itu kehadiran pemerintah dalam mengatur masalah keagamaan di Banda Aceh adalah suatu hal tidak bisa dihindari salah satunya adalah untuk menyikapi cara belajar dan cara memperoleh ilmu agama bagi generasi muda.[46]

Pemerintah mengatur masalah keagamaan di Banda Aceh kerana memang masih sangat di butuhkan. Hal ini sebagaimana wawancara dengan ketua MPU mengatakan "Pemerintah wajib mengurus masalah agama rakyatnya. Dalam politik Islam jalannya ajaran Islam karena pemerintah turut adil dalam pengaturan masalah agama, sehingga rakyat akan nyaman menjalankan ajaran agamanya. Dengan adanya pengaturan bisa di kotrol karena pada zaman sekarang ini bukan tidak mungkin terjadi cara beragama yang melenceng dan diluar ajaran Islam.

Dengan adanya pengaturan masyarakat Aceh sekarang secara politik sudah dalam posisi aman dan sangat menerima. Kita jangan terjebak orang-orang luar Aceh yang banyak meneliti terutama orang yang pro gender, dan pegiat HAM. Banyak menyatakan seolah-olah Syari'at Islam melanggar HAM dan mendikriminasi perempuan. Kalau kita lihat orang Aceh secara umum tidak ada masalah tidak protes, tidak demo, hanya ada yang ikut-ikutan beberapa orang saja yang seide dengan mereka. Yang lain tidak. Kalau orang Aceh tidak setuju akan terjadi kerusuhaan, akan ada demo akan ada aksi. Masyarakat kita tidak mau terima yang bertentangan dengan idenya akan protes.

Tapi kan tidak terjadi, berarti masyarakat sangat nyaman dengan adanya pengaturan. Diatur bukan yang jelek, diatur untuk kemaslahatan, bukan mencelakakan". Islam ini agama rahmatan lil 'alamin,

[46]Wawancara dengan Bapak Akhyar anggota Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tanggal 20 Agustus 2021.

mengajarkan kebaikan, memuliakan perempuan, bukan mencelakakan manusia. Dengan adanya pengaturan berarti mengarahkan dan membimbing ke arah perbaikan. Syariat Islam di Aceh di raih bukan dengan hadiah, bukan dengan dengan tangan kosong "*ken ngen ie babah puteh*" (percuma). Tapi di peroleh dengan perjuangan panjang.

Sekarang sudah ada kesempatan untuk menjalankan syariat Islam dan mengatur menurut Islam saya rasa kita semua terus berbenah untuk mencapai semua yang terbaik demi Aceh. Kami harus mengakui masih banyak kekurangan sejatinya dalam menjalankan syariat Islam harus dengan tidak dipaksa dengan kesadaran, dan sekarang terus digalakkan proses edukasi. Kan sekarang banyak program untuk para dai dalam membina masyarakat terus ke arah yang lebih baik, sehingga tidak perlu ada WH yang mengejar-ngejar. Cukup dengan kesadaran sendiri dalam menjalankan ajaran Islam.

Program untuk meningkatkan pengamalan beragama secara mandiri tanpa harus di paksa terus dilakukan, yaitu dengan cara proses edukasi. Di kota Banda Aceh sungguh banyak program menuju ke arah pemahaman agama Islam dengan kesadaran terus dilakukan. Diantaranya program diniyah, yang di peruntukkan untuk para siswa di lingkungan Banda Aceh mengikuti program pengajaran agama Islam yang lebih di luar dari jam sekolah di tambah dengan diniyah, maksud dan tujuannya adalah untuk pemantapan agama Islam dengan kesadaran sendiri karena sudah di ajarkan sejak dini. Memberdayakan majelis taklim di setiap mesjid di Banda Aceh untuk mengajarkan agama.

Pembentukan *page gampong*, artinya di setiap gampong di Aceh sekarang diberdayakan untuk mewujudkan syariat Islam di

lingkungannya. Tanggung jawabnya adalah para prangkat gampong yang akan mengawal semua tingkah laku mereka sehingga dinamakan dengan *pagee gampong* (pagar gampong). Perlunya masalah keagamaan masyarakat di kawal oleh pihak pemerintah dikarenakan Aceh dikenal sebagai daerah Islam, serambi Mekkah, orang fanatik terhadap agama dan lainnya, sehingga citra sebagai daerah Islami arus dijaga.

Cara penjagaannya tidak cukup dengan dakwah, pendidikan saja tapi perlu pengawasan yang lebih ketat. Daerah Aceh ini menurutnya sangat bebas sehingga semua orang bisa masuk, semua budaya boleh masuk, apalagi dengan pengalakan wisata, tambah terbuka Aceh di tingkat domestik maupun tingkat internasional. Sikap dan daerah yang sangat tebuka ini sangat mudah bila ada budaya yang tidak cocok masuk ke Aceh dan dapat terkontaminasi Aceh, sehingga perlu pengawasan yang ketat.

Melihat kondisi sekarang yang dikawal saja, banyak sekali kita mendapati perbuatan dan kelakuan yang melanggar syariat. Di hotel banyak tamu satu kamar bukan muhrim, pakaian sesuka hati, judi meraja lela, kelakuan masyarakat kita yang suka sekali meniru budaya orang, tanpa ada kebangaan dengan budaya sendiri kalau tidak dibatasi akan sangat berbahaya. Sekarang yang dibatasi saja warga sangat berani untuk melakukan perbuatan yang di larang, apalagi kalau tidak ada pembatasan, tidak sanggup kita melihatnya.[47]

Hal diatas juga dibenarkan oleh seorang anggota WH yang bernama Fakhruddin mengatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan warga Banda Aceh merupakan suatu yang mesti,

[47]Wawancara dengan bapak Damanhuri, ketua MPU Kota banda Aceh pada tanggal 3 September 2021.

karena tidak mungkin warga dapat hidup damai di Aceh bila banyaknya maksiat yang terjadi di bumi Serambi Mekkah. Menurutnya maksiat tersebut bila tidak di larang dan dicegah akan mendatangkan bahaya bagi warga juga. Maksiat tersebut bila dibiarkan akan mendatangkan mudharat bagi semua.

Pemerintah terlibat dalam masalah agama tujuannya untuk kebaikan, menjaga warganya, memelihara kehormatan perempuan, dengan pakai jilbab ia akan terpelihara dari godaan pada lelaki. Dilarang berkhalwat akan terpelihara dari zina dan juga dosa. Dengan konteks dunia sekarang menurutnya kalau tidak ada pembatasan akan sangat berbahaya. Harus diakui ada warga yang tidak setuju dengan syariat Islam, karena menurutnya semua hukum tidak bisa terpuaskan oleh semua kalangan. Ketidak setujuan masyarakat adalah karena ada beberapa kebijakan dan tidak semua dalam bentuk qanun, misalnya harus berteologi dengan ahlussunnah waljamaah sehingga terkesan memaksa dan tidak mengakomodir aliaran yang lain.

Menurutnya hal ini wajar karena yang di adopsi dan di qanunkan adalah mazhab mayoritas, yang tidak ikut juga tidak ada masalah. Akan tetapi mayoritas tidak pernah masalah karena dalam alam demikrasi suara terbanyak adalah yang menang dan juga di mana kita berpijak di situ langit dijunjung artinya, di Aceh dengan mazhab ahlusunnah ya harus diikuti, hormatilah budaya setempat.[48] Ada juga permasalahan lain yang mengemuka, misalnya dalam khutbah jum'at harus ada mimbar, shalat tarawih 20 rakaat ini bukan qanun tapi semacam himbauan, kalau mau silahkan. Lagian yang dianjurkan itu ada

[48]Wawancara dengan pak Fakhruddin anggota WH kota Banda Aceh pada tanggal 3 September 2021.

dasarnya dan tidak menyalahi hukum. Kalau perbuatan yang di anjurkan tapi tidak menyalahi hukum kan bisa dikerjakan.

Responden ada juga yang menjawab perlunya keterlibatan pemerintah dalam masalah agama masyarakat karena secara sosiolgis masyarakat Aceh sangat perlu pengawasan selama ini yang diawasi adalah sesuatu yang tidak bertentangan denga ajaran Islam, bukan di luar syariat, tapi masih dalam koridor Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat yang di ambil dari mazham mayoritas Islam, jadi kalau ada yang kritik biasanya dari kelompok moniritas, orang luar Aceh yang tidak mengerti tentang Aceh secara komprehensif.

Pendapat diatas oleh para akdemisi atau pihak lain ditanggapi beragam artinya tidak semua orang setuju, bila pemerintah kota Banda Aceh mengatur semua masalah keagamaan warga. Di zaman yang maju dan di negara yang demokrasi sekarang ini sejati masyarakat kita masyarakat kota Banda Aceh haruslah lebih cerdas dan lebih maju dalam bersikap. Dengan banyaknya pembatasan bagi warga dalam berekpresikan masalah keagamaan akan terhambat kreatifitas dalam keilmuan. Pemerintah sejatinya lebih banyak mengatur masalah ekonomi warga yang semakin sulit, pengangguran bertambah banyak, lapangan kerja semakin sedikit persaingan global semakin ketat, masyarakat makin sulit, sehingga pemerintah hadir untuk meringankan beban yang riil mereka hadapi.

Pemerintah jangan sangat sibuk dengan urusan aqidah harus seragam, kalau kutbah pakai tongkat, masalah kenduri, masalah qunut, dan sibuk masalah yang tidak banyak berefek bagi warga. Kehadiran pemerintah hanya mengurus masalah rok, masalah duduk ngakang,

masalah pulang larut malam bagi perempuan, menurut saya sangat tidak berefek bagi warga, karena hal tersebut dibatasipun tidak banyak yang berefek bukan masalah pokok, hingga habis energi saja. Andai saja energi dan uang di kembangkan untuk pemberdayaan masyarakat akan lebih berguna dari pada banyak mengurus masalah keagamaan warga.

Penulis kemudian melanjutkan bertanya apakah memang tidak ada gunanya di berlakuannya syariat Islam di Aceh?. Perberlakuan syaria'at Islam di Aceh sangat berguna kalau di tinjau dari sudut pandang politik. Dari sudut pandang politik Aceh dengan adanya pemberlakuak syariat Islam banyak tenaga kerja yang terpakai dan banyak tenaga kerja yang sdah menjadi PNS, dengan adanya syariat Islam di Aceh ada banyak lembaga dan badan yang bernaung dalam PNS sehingga banyak SDM yang tertampung.

Dengan adanya penerapan syariat Islam di Aceh, menjadikan Aceh sebagai sebuah daerah yang unik dan berbeda dengan daerah lain, sehingga banyak orang yang penasaran dan akan banyak orang yang akan melakukan penelitian ke Aceh. Dengan banyaknya orang yang akan melakukan penelitian di Aceh dan banyak orang yang penasaran dengan kondisi Aceh, maka banyak orang berkeinginan untuk mengunjungi dan meneliti di Aceh.[49]

Karena Aceh sebagai sebuah daerah yang menerapkan syari'at Islam untuk konteks sekarang ini yang sangat diminati untuk menarik para tamu atau wisatawan dari luar adalah dengan mengembangkan wisata syariah. Wisata syariah adalah sebuah konseb wisata yang menawarkan berbagai destinasi wisata dengan konsep syariah. Dengan

[49]Wawancara dengan Bapak Khairil pada tanggal 15 Agustus tahun 2021

menawarkan konseb baru tentang destinasi wisata syariah merupakan suatu daya tarik untuk manarik wisatawan dari luar daerah untuk berkunjung ke Aceh, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di Aceh.

Keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di Banda Aceh sampai sekarang masing sangat tinggi, artinya sangat banyak terlibat dalam berbagai macam lini kehidupan warga. Yang di urus pemerintah masih pada permasalahan yang sangat privat kadang-kadang. Misal dalam majelis terbuka tidak boleh bergabung antara kaum laki—laki dengan perempuan. Misalnya untuk acara pernikahan di mesjid tidak boleh bergabung laki-laki dan perempuan, dan banyak event lain yang tidak boleh bergabung laki-laki dan perempuan.[50]

Keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di Banda Aceh dari sudut pandang akademik dapat dilihat bahwa ajaran Islam ini merupakan suatu yang sangat ideal sifatnya. Ajaran Islam bukan mengekang namun ajaran Islam adalah mengatur. Tujuan pengaturannya adalah demi kemaslahatan masyarakat. Ia mencontohkan perempuan tidak keluar larut malam adalah untuk menjaga siperempuan tersebut, bukan mengekang atau membatasi gerak perempuan.[51]

Salah seorang warga yang penulis wawancara dengan latar belakang ilmu agama yang kuat juga mengatakan "saya sebagai warga biasa sangat setuju dengan Syariat islam, karena saya sangat gusar melihat kelakuan warga kita yang secara KTP beragama Islam, namun kelakuan tidak mencerminkan agama. Saya sangat gundah melihat muda mudi pulang larut malam. Apalagi fenomena Darussalam yang umunya

[50]Wawancara dengan ibu Rosmawar pada tanggal 20 di Banda Aceh

[51]Wawancara dengan ibu Juwaini, Dosen fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-raniry Banda Aceh, tanggal 20 Juli 2021

anak kos, kadang dalam bergaul tidak ada batasannya, sama saja dengan daerah bukan Islam, pulang larut malam dan berbagai macam pelanngaran hukum Islam lainnya yang ia kerjakan. Dengan adanya WH yang sering berpatroli mereka saya lihat agak takut dalam berbuat. Saya sangat setuju pemerintah mengatur maslam keagamaan warga.[52]

Salah seorang responden menjelaskan tentang penerapan syariat Islam secara terperinci. Karena beliau adalah seorang akdemisi. Pemberlakuan Syaria'at Islam di Aceh secara formal sudah dimulai tahun 1999 ketika keluar undang-undang no 44 tentang keistimewaan Aceh. Namun dalam UU tersebut belum tegas menyatakan bahwa daerah ini memiliki hak untuk menerapkan hukum Islam dalam wilayah publik. Baru pada tahun 2001 Syarat islam dengan resmi menjadi salah satu dasar hukum formal di Aceh setelah keluar UU No. 18 tahun 2001. Dalam Undang-undang ini dengan tegas disebutkan banwa Aceh berhak menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sosial keagamaan mereka. Dengan adanya UU ini maka pemerintah Aceh baik legislative maupun eksekutif beserta berbagai unsur kemasyarakatan berusaha merumuskan berbagai qanun dalam upaya menimplementasikan hukum agama ini ke dalam kehidupan sosial.

Penerapan syariat Islam di Aceh pada dasarnya tidak memiliki kendala yang berarti. hal ini terjadi karena, pertama, umat Islam Aceh mayoritasnya menganut agama Islam. Hal ini tentu saja akan mudah menerapkan hukum sebuah agama keadaan pemeluk mereka yang taat. Demikian halnya di Aceh, ketika ada wacana dan diikuti kemudian dengan implementasi penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial,

[52]Wawancara dengan Bapak M. Nur tanggal 26 Agustus 2021

maka hampir tidak terdengar penolakan yang berarti. Hampir semua masyarakat di Aceh seolah menerima kebijakan yang tepat dalam kebijakannya.

Kedua, karena Islam memiliki sejarah yang panjang di Aceh. Orang Aceh sangat percaya bahwa Islam pernah berjaya dan pernah menemukan sebuah konteks soal kehidupan yang sangat baik di Aceh. Mereka meyakini bahwa kemudian menjadi dasar dalam pembangunan sebuah tatanan kehidupan yang maju dalam berbagai dimensi kehidupan. Keyakinan ini membuat masyarakat Aceh merasa mau kembali kepada kondisi tersebut dengan menerima pemberlakuan syariat Islam yang kini diberikan pemerintah pusat

Ketiga, penerapan syariat Islam diyakini bisa meredam konflik yang pada saat itu sedang berlangsung di Aceh. Sebagian pihak merasa bahwa memberikan izin menerapkan hukum Islam di Aceh akan memberikan kepuasan batin bagi orang Aceh yang pernah terlibat pemberontakan yang sama pada tahun 1953 yang dimotori oleh Daud Bere'eh. Dengan memberikan izin ini maka akan ada konflik mereda konflik terutama dari kalangan pendukung Daud bereeh yang sejak dulu menginginkan penerapan syariat Islam di Aceh.

Ada juga sekolompok orang merasa apa yang di lakukan pemerintah untuk Aceh dengan penerapan syariat islamnya bukanlah kebijakan yang tepat. Hal ini disebabkan karena karena: *Pertama* muatan politis yang sangat kentara yang termuat dalam kebijakan itu. Sejak tahun 1999 Aceh dilanda konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Issue utama yang mencuat dalam konflik ini adalah isu kepentingan pembangunan dan penguasaan sumber daya

alam yang tidak adil antara Aceh dan Jakarta. Isu agama sendiri muncul tidak signifikan seperti yang terjadi tahun 1953 saat darul Islam menyetakkan Aceh lepas dari Indonesia di bawah pimpinan Karto Suwiryo.

Namun demikian pemerintah Indonesia merasa apapun pemberontakannya. Aceh pasti mengharapkan pemberlakuan syariat Islam sehingga memberikan izin menerapkan hukum Islam aalah jalan yang tepat dalam penyelesaian kasus Aceh. Oleh sebah itu banyak pihak menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan ini sangat politis. Meskipun mereka memberikan izin menerapkan hukum Islam kepada masyarakat Aceh, namun sesungguhnya itu hanya sebuah upaya Jakarta menyelesaikan konflik politik, bukan pemberian tulus untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh melkasanakan ajaran agama mereka. Hal ini semakin nampak jelas ketika melihat UU tersebut yang mengikat dengan sebuah pasal bahwa penerapan hukum Islam di Aceh tidak boleh bertentangan dengan hukum Indonesia.

Kedua, penerapan hukum Islam sesungguhnya hanya sebuah utopia, dimana banyak orang yang merasa akan sangat nyaman jika kehidupan diataur dengan hukum islam, namun mereka sama sekali tidak memilki contoh yang kongkrit tentang bagaimana hukum Islam ini pernah diterapkan, dan berhasil dengan baik ditempat atau negara lain. Kenyataannya tidak ada satupun di dunia ini yang menerapkan hukum Islam secara formal yang akan menjadi contoh dalam penerapan hukukm Islam di aceh. Apalagi apa yang disebut dengan "hukum Islam" memiliki intepretasi yang berbeda anatara satu ulama dengan ulama lain

sehingga sulit untuk diterapkan dalam konteks kehidupan sosial yang ada di Aceh.

Keberatan atas penerapan syariat Islam di Aceh kebanyakan muncul dari aktifis LSM baik yang ada di Aceh atau diluar Aceh. Aktifis LSM di Aceh mengkritisi aturan syraiat Islam yang tidak adil dan sangat diskriminatif pada wanita dan masyarakat bawah. Dalam banyak praktik penegakannya, apa yang dinamakan dengan hukum Islam sangat banyak varian intepretasinya. Hampir semua orang bisa mengatakan sesuatu sesuai dengan Islam, meskipun disaat yang sama, orang lain mengatakan tidak. Dengan anggapan ini maka sangat mungkin terjadi kesalahan inteprtasi dan *vested intesrt* dalam berbagai kasus pelanggaran syariat yang ada di Aceh.

Sementara itu LSM luar Aceh menolak lebih jauh, mengatakan syariat Islam di Aceh sangat bertentangan dengan HAM dan kebebasan beragama. Penerapan syaria'at Islam dianggap melanggar prinsip pluralitas dan kebebasan berkeyakinan pada suatu masyarakat. Non muslim di Aceh adalah komunitas yang dianggap menjadi objek komunitas tertindas dari penerapan syari'at Islam. Penerapan syariat Islam yang merupakan ajaran Islam yang diterapkan kepada umat Islam dianggap hanya cocok untuk umat Islam sendiri.

Sementara non muslim tidak mungkin melaksanakan ajaran Islam meskipun dalam dimensi moralitas. Oleh sebab itu tidak mungkin syaria'at Islam diterapkan kepada umat non muslim yang ada di Aceh. Apalagi Aceh sebagai daerah dengan masyarakat yang plural dalam budaya, suku dan juga agama. Dengan demikian penerapan syari'at

Islam sejatinya hanya untuk umat Islam dan tidak berlaku untuk non Islam. [53]

Penerapan Syari'at Islam yang sudah berlangsung sekitar dua puluh tahun di Aceh dan secara umum masyarakat tidak banyak yang protes atau secara umum penerapan Syari'at Islam di Aceh tanpa perlawanan dari masyarakat dan terlihat baik-baik saja. Namun tidak bisa dipungkiri banyak atau ada masyarakat yang sebenarnya prihatin untuk dikatakan tidak setuju dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Keprihatinan masyarakat yang bisa dikatakan sangat minorotas dan mereka umumnya berasal dari kalangan anak muda terdidik yang sebenarnya mereka juga sangat peduli dengan kondisi Aceh.

Salah satu masalah dari penerapan Syari'at Islam yang sedang sangat bermasalah sekarang ini adalah keluarnya beberapa Bank yang tidak mau memakai sistem perbankkan syari'at yang membawa iplikasi luar biasa dalam msyarakat, terutama masyarakat desa, bank dimaksudkan adalah bank BRI. Bank ini tidak mau membuka cabang syariah, sehingga sangat berefek pada masyarakat desa, karena bank ini sangat banyak cabangya di desa. Dengan kebijakan qanun LKS yang di legalkan tahu 2021 ada beberapa bank nasional yang tetap tidak mau membuka cabang syariat Islam, padahal sosialisasinya sudah dari tahun 2018, namun karena tidak ada niat untuk membuka cabang bank syariat, maka mereka memilih keluar dari Aceh.

Memang harus diakui banyak inbas dari hal ini karena ini masalah ekonomi rakyat. Sehingga banyak karyawan yang umumnya orang Aceh yang keluar dari Aceh demi pekerjaan. Dan ada juga yang

[53] Wawancara dengan Dr. Sehat Ihsan Shadiqin tanggal 20 Agustus 2021

memilih hilang pekerjaan karena bank tersebut keluar. Sehingga bertambah pengangguran.[54] Anak muda atau aktifis dari Aceh yang ikut mengkritsi keterlibatan Pemerintah dalam masalah keagamaan di Banda Aceh salah satu tulisan dari Alkaf salah seorang anak muda yang aktif menulis di berbagai media dalam sebuah tulisan "Ruang Publik untuk Syari'at Islam Pasca tahun 2005".

Menurutnya formalisasi Syari'at Islam merupakan kemenangan kaum modernis muslim yang telah mengungguli kontes bersama kelompok tradisional dan kelompok sekular. Perjuangan ini dimulai dari gerakan modernisasi Islam yang telah dimulai oleh tuanku Raja Keumala pada tahun 1916 yang disusul Saed Husen Syahab, teungku Abdulwahab Seulimum, Abdurrahman Meunasah Meucap. Perjuangan ini diteruskan oleh Daud Bereeh secara ektrim dan Ali Hasyimi dengan jalur diplomatis. Gagasan moderen ini terprlihara dengan baik pada prinsip islamisasi kelompok mederen selanjutnya baik tang berada di jalur akademik maupun birokrasi.dan merekalah yang keluar sebagai unggulan dalam menentukan Aceh pada abad duapuluh satu.

Aceh hari ini adalah milik kelompok modernis yang menganut prinsip Islamisme. Kelompok tradisional dan sekular hanya menjadi pengkritik dan pendukung narasi besar yang telah dihegemoni melalui tangan kelompok moderen.

Saat ini produk hukum Syari'at Islam lebih banyak lahir dan mendapat sambutan masyarakat, seperti jinayah, Bank Syari'ah, dinas dayah dan keterlibatan ulama dalam memberi pertimbangan pada setiap kebijakan. Berbanding terbalik dengan produk hukum bercorak

[54]Wawancara dengan pak Damanhuri ketua MPU Banda Aceh tanggal 21 September 2021

etnonasionalisme yang tidak mendapatkan dukungan penuh bahkan memunculkan riak-riak perlawanan, seperti kelembagaan wali nanggro, bendera lambang dan himne Aceh.

Perubahan politik ini tidak ajeg. Namun bila ditelusuri secara genealogis dapat dikatakan bahwa gagasan islamimme dalam bentuk formalisasi hukum Islam di Aceh, telah memenangkan pertarungan narasi. Dan semakin kuat posisinya dalam membentuk identitas politik dan budaya di Aceh dikemudian hari.[55]

Zahlul Pasya juga mengomentari tentang pelaksanaan Syari'at Islam dan otonomi khusus di Aceh. Bila tidak memiliki kesiapan mental dan jiwa yang baik, maka kekayaan yang diberikan utuk Aceh seperti otonomi khusus yang melimpah justru akan menjadi bencana. Masyarakat Aceh pada tingkat pejabat dan penentu kebijakan menjadi saling bertengakar. Degradasi mental itu menjadikan segala kebijakan pemerintah menjadi tanpak hanya sebagai pencitraan untuk mendapatkan respek dari masyarakat.

Baik pemerintah maupun masyarakat menjadi tidak salin percaya. Masyarakat dan pemerintah melihat segala sesuatu dalam sudut pandang masing-masing. Kadang kala tidak ada titik temu antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya pemerintah menginginkan hukum cambuk dilaksanakan dipenjara karena praktek cambuk didepan masyakat umum membuat orang luar Aceh menilai sebagai sebuah

[55]Muhammad Alkaf, Aceh Paska 2005, Ruang Publik untuk Syari'at Islam (editor) dalam buku Islam, *Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh* (Banda Aceh: Bandar, 2019) hlm. 5-.

daerah yang sangat ortodoks dalam beragama dan eklusif. Akan tetapi wacana ini ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. [56]

Ada juga antara yang dibuat tujuan adalah agar pemerintah mendapat simpati dari yang luas dengan mendhalimi sebagian lainnya. Pemerintah menjadi sangat terbiasa dengan diskriminasi minoritas untuk mendapatkan apresiasi dari mayoritas. Qanun nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah adalah sebuah representasi jelas atas politik diskriminasi minoritas. [57]

Ramli Cibro seorang aktifis muda mengatakan formalisasi Syari'at Islam dijadikan oleh penguasa sebagai alat untuk mendapatkan apresiasi dan dukungan dari mayoritas. Padahal pada esensinyan syariat adalah jalan menuru makrifat. Syariat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan seperangkat aturan hukum yang mendiskriminasi sebagian masyarakat dan menjadi alat pencintraan untuk sebagian yang lain. Bila budaya diskriminasi kepada mayoritas yang terjadi dengan formalisasi syariat Islam, maka tidak ada yang disumbangkan Islam di Aceh kepada dunia kecuali membuat masyarakat dunia menjadi tidak toleran terhadap kaum muslimin karena mereka melihat di Aceh muslim adalah masyarakat yang sangat tidak toleran.[58]

Zulfikar Riza Haris Pohan mengatakan bahwa fomalisasi Syaria'at Islam adalah merupakan bumerang bagi muslim secara keseluruhan. Dengan jalan birokratisasi Syaria'at Islam maka citra Islam sebagai agama

---

[56]Zahlul Pasha, *Melarat dalam Timbunan Dana Otonomi Khusus (editor) dalam buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar, 2019), hlm. 89-90.

[57]Khairil Miswar, Syaria'at Islam dan Keteladanan, (editor) dalam buku *Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar, 2019), hlm. 93.

[58] Wawancara dengan Ramli Cibro pada tanggal 20 Agustus 2021

yang tidak dapat membuka diri pada dunia menjadi jelas pada masyarakat dunia. Formalisasi Syaria'at Islam hanya menjadikan Islam sebagai alat politik yang mudah ditunggangi oleh elit politik.

Syari'at Islam yang dapat dipahami adalah reduksi hukum Islam dalam bentuk mazhab dan otoritas tertentu. Sehingga dapat dikatakan sebenarnya ini adalah tafsir oleh pihak tertentu terhadap Islam. Sehingga ketika dilakukan formalisai Syaria'at Islam, maka terjadi pemaksaan nilai subjektif kepada masyarakat objektif. Parahnya lagi, Syaria'at Islam yang dipaksakan itu adalah Syaria'at Islam yang dipahami segelintir kelompok modernis yang berada dalam posisi elit pemerintahan, bukan Syaria'at Islam sebagimana dipahami masyarakat tradisional yang mendominasi mayoritas masyarakat Aceh. Sehingga Syaria'at Islam adalah sebuah higemoni diskriminarif.

Ketika syaria'at Islam telah dijadikan sistem formal, dilembaga-negarakan, maka syaria'at Islam telah menjadi sesuatu yang lain bagi masyarakat Aceh. Syaria'at Islam yang sebelumnya adalah nilai hidup, berubah menjadi sistem kekuasaan yang bersifat memaksa. Parahnya yang memaksa itu adalah sistem made in modernis akademis yang sebenarnya mereka adalah kelompok yang tidak pernah kenal dengan masyarakat. Dulu sebelum syariat Islam di formalkan orang berbuat salah di tempat terang, dan berzikir di tempat tersembunyi, sekarang sebaliknya orang banyak berzikir di publik atau tenpat umum, namun berbuat maksiat di belakang. Ia mencontohkan pada saat di Aceh kelihatan sangat alim, berdoa, pakai jilbab.

Namun kalau ke luar Aceh terbang semua. Jilbab akan terbang dan para hidung belang juga akan jajan di luar Aceh, di Aceh tidak bisa

dan kelihatan alim di luar semua keluar"[59] Menurut Miswari menyerahkan sesuatu kepada negara selalu harus berhenti ketika bergeser dengan kepentingan negara. Padahal banyak sektor yang tidak boleh ditundukkan pada batas-batas kepentingan termasuk batas-batas konstitusi negara, apalagi batas-batas kepentingan politik dan kapitalisme, misalnya ilmu pengetahuan, nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Tapi sayangnya sebagian orang berkeras agar sektor-sektor tersebut dibatasi oleh negara. Biasanya hasrat hal-hal tak terbatas diurus oleh negara agar prosesnya berjalan mulus tanpa kendala, terutama kendala finansial. Tetapi hasil yang dicapai ketika sesuatu dimasukkan dalam bagian dari tanggungjawab negara adalah tidak boleh melampaui konstitusi dan aturan-aturan teknis lain yang dilimit dalam undang-undang.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di nilai aneh. Mereka menginginkan agama dijadikan undang-undang negara. Bagi orang Aceh mnyerahkan pilar identitas kepada negara, maka negara menyelenggarakannya dalam lembaga tertentu. Negara harus mengurus banyak hal. Ketika agama diserahkan diserahkan padanya, maka negara mendirikan badan khusus untuk menyelenggarkan agama dalam bentuk undang-undang. Maka dinas Syari'at Islam didirikan. Agama yang tidak terbatas dibatasi dalam sebuah lembaga yang benama Dinas Syari'at Islam. Penegakan pelaksanaan agama yang awalnya adalah kontrol umum seluruh masyarakat, dilimitasi sedemikian rupa dalam stauan polisi wilayat al-hisbah. Sebelumnya penegakan agama adalah kontrol

[59]Miswari, *Etnonasionalisme, Islamisme dan bahaya Formalisasi Syaria'at Islam, (editor) dalam buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh,* (Banda Aceh: Bandar, 2019), hlm. 189.

umum seluruh masyarakat. Setelah agama dilembagakan, masyarakat tidak boleh lagi ikut campur dalam urusan-urusan yang melanggar agama, karena sudah ada Polisi Wilayatul Hisbah yang menangani. Bila melihat kemaksiatan, orang-orang langsung berfikir itu urusan WH.

Jadinya masyarakat tidak lagi memiliki syariat Islam. Karena sudah diserahkan pada negara. Segala hal yang diserahkan kepada negara pasti telah melalui tahap-tahap obbjektifikasi. Setelah objektifikasi, semuanya menjadi yang lain. yang melanggar agama, karena sudah ada Polisi Wilayatul Hisbah yang menangani. Beliau berkesimpulan formalisasi Syari'at Islam adalah tindakan diskriminatif terhadap Islam dan masyarakat. Islam sebagai sistem universal direduksi sedemikian rupa sehingga benar-benar menjadi sebuah senjata untuk memaksa.

Formalisasi Syari'at Islam membuat Islam menjadi sesuatu yang rumit, sistematik dan menjadi bagian lain dari masyarakat. Parahnya lagi, sebagaimana pernah diungkapkan, di masa depan orang akan menganggap poin-poin yang ada di qanun sebagai syariat Islam itu sendiri. Hal ini menyebabkan syari'at Islam keliru dalam memahami Islam.[60]

[60]Miswari, *Etnonasionalisme, Islamisme dan Bahaya Formalisme Syari'at Islam, (editor) dalam buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar, 2019), hlm. 152.

G. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menangani Masalah Keagamaan di Banda Aceh

Pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatur masalah keagamaan warga adalah dengan menjalankan semua aturan yang telah telah di atur undang-undang. Adapun bidang-bidang yang ditangani oleh pemerintah adalah:

1) Qanun no 11 tahun 2018 tentang LKS (lembaga Keuangan Syari'ah).
2) Qanun no 8 tahun 2016 tentang Jaminan produk halal.
3) Qanun no 4 tahun 2016 tentang kerukunan umat beragama dan perizinan berdirinya rumah Ibadah.
4) Qanun no 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan aqidah.
5) Qanun 5 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam.
6) Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.
7) Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang Permusyarawatan Ulama.
8) Qanun nomor10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
9) Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan kehidupann Adat.
10) Qanun nomor 7 tahun 2007 tentang Baitul Mal.
11) Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak anak.
12) Qanun nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan diniyah di Kota Banda Aceh.

Selain undang-undang tersebut pelaksanaan syariat di Banda Aceh juga mengadung nilai-nilai yang edukatif lainnya:

a. Pelaksanaan hari-hari besar Islam yang dilaksanakan secara Islami akan mengandung nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai edukatif yang sangat membangun.
b. Lomba Qiraatul Quthub. Pihak pemerintahan Kota Banda setiap tahun membuat lomba yang di boleh diikuti oleh semua warga terutama bagi santri untuk mengikuti lomba membaca kitab kuning, lomba tersebut bagi yang menang akan diberikan hadiah yang lumanyan besar. Bentuk-bentuk perlombaan seperti ini masuk dalam syiar Islam. Kegunaan syiar ini adalah untuk meningkatkan semangat dan motivasi warga dalam beragama, terutama dengan membaca kitab-kitab khazanah dahulu sebagai warisan budaya Islam yang sangat layak dan sangat berguna untuk dimanfaatkan.
c. Syiar dan pawai pada saat menyambut bulan tetentu dalah Islam, pihak pemerintah kota Banda Aceh sebelum corona selalu membuat acra untuk penyambutan tertentu yaitu pawai menyambut bulan suci Ramadhan, pawai menyambut tahun baru hijriah, pawai takbirab di lebaran puasa dan lebaha haji dan berbagai pawai lainnya sering di adakan oleh pihak pemerintah kota Banada Aceh. Pelaksanaan pawai ini sangat banyak mengandung nilai agama, seni dan juga edukasi yang baik yang bisa di lihat dan dipelajarai oleh warga kota.
d. Di Banda Aceh terdapat qanun tentang pendididkan diniyah yang peruntukkan pada sekolah-sekolah umum di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan

pelajaran agama yang di luar dari jam belajar umum, yang di ajari oleh guru-guru yang kompeten dibidangnya, para guru tersebut di bayar oleh pemerintah kota Banda Aceh di bawah pengawasan dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kadsipora Aceh.

e. Fesitifal anak shaleh. Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh salah satu kegitan tahunan yang diselenggarakan oleh pihak syariat Islam dan pemerintahan Kota Banda Aceh nadalah pelaksanaan progran festifal anak shaleh yang di singkat dengan FASI. Dengan penyelengaraan FASI ini banyak sekali nilai edukatif dan peningkatan nilai-nila agama sehingga akan dapat meningkatkan konpetisi bagi manyarakat terutama pada anak-anak.
f. Untuk isu-isu kekinian atau kontemporer pihak pemerintah kota Banda Aceh juga terus berbenah untuk mengawasi dan memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik

Bidang-bidang apa saja yang di tangani oleh pemerintah Banda Aceh dalam masalah keagamaan di Banda Aceh. Qanun tersebut diantaranya adalah qanun tentang vaksin, qanun tentang *pegee gampong* dan qanun tentang parawisata halal, dengan qanun tersebut menjadikan masyarakat lebih teratur dan yakin dalam mengerjakan sesuatu, sehingga menciptakan kenyamanan bagi warga kota Banda Aceh.[61]

[61] Wawancara dengan anggota MPU kota Banda Aceh pada tanggal 20 Agustus 2021

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah kota Banda Aceh sampai saat ini masih sangat berperan dalam membina persoalan dan permasalahan keagamaan bagi warga Banda Aceh. Bukti dari berperannya pemerintah adalah pemerintah kota Banda Aceh sangat merespon seluruh permasalahan agama yang ada dalam masyarakat mulai dari edukasi pemberdayaan sampai pada legalitas hukum terus diperhatikan oleh pemerintah Banda Aceh. Hal ini terbukti dari lembaga yang mengurus tentang keagamaan masyarakat sangat berperan aktif dalam pembangunan masyarakat kota Banda Aceh. Lembaga yangaktif adalah Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, MPU, Banan Dayah yang kesemua lembaga tersebut sangat peduli dengan masalah keagamaan masyarakat.

Peran pemerintah kota Banda Aceh masih sangat intens dalam mengurus masalah keagamaan masyrakat. Keiskutsertaan masyarakat dalam urusan keagamaan masyarakat mendapat banyak tanggapan warga. Dari hasil penelitian para pemangku atau pemegang legalitas pelaksanaan syariat islam seperti WH, MPU para dinas terkait. Umunya menjawab bahwa pemerintah sangat perlu untuk terus mengawasi dan pemerintah harus ikut terlibat dalam mengawal permasalahan keagamaan warga. Jawaban tersebut dengan berbagai alasan dan argumen masing-masing. Ada yang melihat dari sudut pandang sejarah. Bahwa rakyat Aceh sudah sangat lama menginginkan hukum Islam dilaksanakan secara kaffah di Aceh. Sejarah mencatat keinginan untuk menerapkan Syariat islam di Aceh masyarakat sampai membrontak

mengangkat senjata seperti peristiwa DII/TII. Alasan lain Islam mengawasi yang terbaik untuk umatnya atau penerapannnya adalah untuk kemaslahatan umat. Ada yang menjawab untuk menghindari konflik keagamaan sehingga perlu pengawasan dari pemerintah.

Responden ada juga yang menjawab perlunya keterlibatan pemerintah dalam masalah agama masyarakat karena secara sosiologis masyarakat Aceh sangat perlu pengawasan selama ini yang diawasi adalah sesuatu yang tidak bertentangan denga ajaran Islam, bukan di luar syariat, tapi masih dalam koridor Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat yang di ambil dari mazham mayoritas Islam di Aceh, jadi kalau ada yang kritik biasanya dari kelompok moniritas, orang luar Aceh yang tidak mengerti tentang Aceh secara komprehensif.

Namun peneliti dalam hal ini juga banyak mendapati khususnya para pemikir muda yang yang mengkritisi tentang keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan masyarakat yang sangat intens, sehingga hak-hak minoritas tidak terakomodir lagi. Para anak muda tersebut menyayangkan dengan adanya peran pemerintah yang sangat mengurusi masalah keagamaan warga Aceh di sorot banyak yang melanggar HAM. Menjadikan Aceh susah untuk berkembang karena pemerintah banyak mengurus masalah agama waga sehingga lupa dengan permasalahan warga yang paling penting seperti lapangan kerja, rakyat banyak yang miskin, dan permasalah sosial lainnya menjadi terbengkalai karena banyak mengurus agama warga.

Pemerintah kota Banda Aceh terlibat dalam berbagai masalah keagamaan warga, mulai masalah aqidah yang ditetapkan dengan aqidah ahlusunnah waljamaah, masalah muamalah, jinayah dan yang sedang

dipermasalakan sekarang qanun tentang keluarga masalah poligami yang menjadi isue yang sangat laku terjual.

B. Saran-Saran

Setelah peneliti menggunakan beberapa kesimpulan di atas, maka Penelitian ini menurut penulis masih malihat permasalahan dalam masyarakat tentang keterlibatan pemerintah dalam masalah keagamaan di tahun 2021, tentang perbagai pendapat, dan masalah ini bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan berbagai persfektif lainnya dalam melihat peran pemerintah dalam menangani masalah keagamaan di Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Madjid Dkk, *Pandangan Ulama Dayah terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2018).

Abdul Madjid, dkk, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2018).

Abdul Mujib, "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Islam" Dalam Al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, Desember 2015.

Anick (editor), *Review 10 Pakar atas Gagasan Denni JA, Berubahnya Pemahaman Agama di Era Google*, (Jakarta: Cerah Budaya Indonesia, 2021).

Damanhuri Basyir, Kehidupan sosial di aceh Abad 17, (Banda Aceh: UIN Press, 2006).

Damanhuri Basyir, *Tradisi Kehidupan Agama di Aceh Abad XVII*, (Yogyakarta: AK Group, 2008).

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Aditya Andrebina Agung, 2015).

Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Seambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pena, 2006).

Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Khairil Miswar, Syaria'at Islam dan Keteladanan, (editor) dalam buku *Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh,* (Banda Aceh: Bandar, 2019).

Kuntowijoyo, *Indentitas politik Islam Indonesia*, (Bandaung: Mizan, 1999).

Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid,* (Bandung: Mizan, 2006).

Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas*, (Bandung: Mizan, 2002).

Kuntowijoyo. *Dinamaika Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Toara Wacana, 1989).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996).

M. Amin Abdullah, *Multidisipliner, Interdisipliner dan Transdisipliner*, (Yogyakarta: Litera Cahaya Bangsa, 2020).

Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, (Jakarta: Kanisus, 1995).

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *An Expended Source Book: Quality Data Analysis, Qualitative,* terj. Tjetjep Rohendi Rohid, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992).

Miswari, *Etnonasionalisme, Islamisme dan bahaya Formalisasi Syaria'at Islam, (editor) dalam buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh,* (Banda Aceh: Bandar, 2019).

Muhammad Alkaf, Aceh Paska 2005, Ruang Publik untuk Syari'at Islam (editor) dalam buku Islam, *Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh* (Banda Aceh: Bandar, 2019).

Nurdinah Muhammad, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004).

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

Peter Coneli, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarka: LkiS, 2002).

Rusfi Sufi, Dkk, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, 1997).

Sehat Ihsan Shadiqin *Tasawuf di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2007).

Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2015).

Sofyan Ibrahim, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam,* (Banda Aceh: Yayasan Mandiri, 2010).

Sohn, dkk, "Hearing The Voices of Students and Teachers: A Phenomenological Approach to Educational Research" *Journal Qualitative Research in Education*, Vol. 6 No. 2, Juni 2017.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

Syahrinn Harahab, *Teologi Kerukunan,* (Jakarta: Prenada, 2011).

Tuanku Abdul Jalil, *Qanun Meukuta Alam, Banda Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Informasi dan Dokumentasi Aceh, 1991).

Winaryo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990).

Zahlul Pasha, *Melarat dalam Timbunan Dana Otonomi Khusus (editor) dalam buku Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Post Islamisme di Aceh,* (Banda Aceh: Bandar, 2019).

BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap *(dengan gelar)*	**Nurlaila, M.Ag**
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	1976010620092001
5.	NIDN	2001067601
6.	NIPN *(ID Peneliti)*	211010000045163
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamsie, 07 Januari 1976
8.	E-mail	nurlaila@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	082364221776
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	0651-755292
12.	Bidang Ilmu	Politik Islam
13.	Program Studi	Studi Agama-Agama
14.	Fakultas	Ushuluddin dan Filsafat

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Bahasa Inggris	Sejarah dan Tamaddun Islam	
4.	Tahun Lulus	2001	2006	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Adat Meugoe Blang di Aceh Besar	DIPA 2017
2.	2019	Gampong Layak Anak di Aceh Besar	Mandiri
3.	2021	Keterlibatan Pemerintah dalam Pengamalan Keagamaan di Banda Aceh	DIPA 2021
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2018-sekarang	Menjadi Pengelola Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Gampong Lamsie Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar	Swadaya Masyarakat
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
Dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Jaringan Ulama: Pengaruh Fatawa Ulama Dayah di	2017	Laporan	000161278

	Masyarakat			
2.	Etos Kerja Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Studi di Desa Blang Tingkeum Mukim Lamteuba Kecamatan Seulimeum Aceh Besar Provinsi Aceh dan Desa Silalahi III Kecamatan Silalahisabungan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)	2020	Laporan	000204831
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Khairil Fazal, S.Th.I., M.Ag
NIDN.